



**FORWARDING AND WAREHOUSING TERMS AND CONDITIONS**  
***SYARAT DAN KETENTUAN EKSPEDISI DAN PERGUDANGAN***

PT CWT Commodity Logistics

Effective as of 11 September 2020  
*Berlaku sejak 11 Setepmber 2020*

*Customer acknowledges and agrees that the Company may amend this Forwarding and Warehousing Conditions from time to time and without notice. Customer undertakes to keep itself appraised and updated with the latest Forwarding and Warehousing Conditions available at <http://www.cwtcomlog.com/fwtc.html>*

*Pelanggan mengakui dan sepakat bahwa Perseroan dapat mengubah Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini dari waktu ke waktu dan tanpa pemberitahuan. Pelanggan berjanji untuk tetap menjaga dirinya dinilai dan diperbaharui atas Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan terbaru yang tersedia di <http://www.cwtcomlog.com/fwtc.html>*

## TABLE OF CONTENTS

### DAFTAR ISI

<b>CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I - KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Definitions .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Definisi.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Application of Forwarding and Warehousing Conditions .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Penerapan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Formation of Contract.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Terbentuknya Kontrak.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Owner of Goods, Title and Claims to Goods .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Pemilik Barang, Titel dan Tuntutan terhadap Barang .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Sub-contracting .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Sub-kontrak .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Methods, Procedures and Routes .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Metode, Prosedur dan Rute .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Documents to be provided to the Company.....</b>	<b>10</b>
<b>7. Dokumen yang akan diberikan kepada Perseroan.....</b>	<b>10</b>
<b>8. Accuracy of Descriptions of the Goods and Quality of the Goods .....</b>	<b>11</b>
<b>8. Ketepatan Deskripsi Barang dan Kualitas Barang .....</b>	<b>11</b>
<b>9. General Term for Payment of Fees .....</b>	<b>11</b>
<b>9. Ketentuan Umum Pembayaran Biaya .....</b>	<b>11</b>
<b>10. Insurances .....</b>	<b>14</b>
<b>10. Asuransi .....</b>	<b>14</b>

11. Liability of the Parties .....	17
11. Pertanggungjawaban Para Pihak .....	17
12. No Warranty; No Consequential Damages; Limitation of Liability and Time Bar .....	18
12. Tanpa Jaminan; Tanpa Kerugian Konsekuensial; Batas Pertanggungjawaban dan Daluarsa.....	18
13. Declaration.....	22
13. Pernyataan .....	22
14. Force Majeure .....	23
14. Keadaan Kahar .....	23
15. Hazardous and other Goods.....	25
15. Barang berbahaya dan lainnya.....	25
16. Lien and Right of Retention of Goods, Documents, etc.....	26
16. Hak Jaminan dan Hak Retensi dari Barang, Dokumen, dan lainnya .....	26
17. Indemnity .....	28
17. Penggantian Kerugian .....	28
18. Time bar .....	31
18. Batas waktu .....	31
19. Governing Law and Jurisdiction .....	32
19. Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi .....	32
20. Miscellaneous.....	34
20. Lain-lain .....	34
21. Termination .....	37
21. Pengakhiran.....	37
<b>CHAPTER I - FORWARDING CONDITIONS.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB II - KETENTUAN EKSPEDISI .....</b>	<b>39</b>

22. Transportation .....	39
22. Pengangkutan .....	39
23. DELIVERY / LOADING / UNLOADING .....	40
23. PENGIRIMAN / PEMUATAN / BONGKAR MUAT .....	40
24. Warehousing / Storage / Packing of the Goods / Containers .....	44
24. Pergudangan / Penyimpanan / Pengemasan Barang / Peti Kemas .....	44
25. Tallying / Weighing / Measuring of the Goods .....	46
25. Penghitungan / Penimbangan / Pengukuran Barang .....	46
26. Sale or Disposal of Goods .....	46
26. Penjualan atau Pembuangan Barang .....	46
<b>CHAPTER III - WAREHOUSING CONDITIONS.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB III - KETENTUAN PERGUDANGAN .....</b>	<b>48</b>
27. Warehouse Receipt & Release of Goods .....	48
27. Resi Gudang & Pelepasan Barang.....	48
28. Tenders, etc.....	51
28. Penawaran, dan lain-lain.....	51
29. Accuracy of Description of the Goods and Quality of the Goods .....	51
29. Ketepatan Deskripsi Barang dan Kualitas Barang .....	51
30. Weighing / Measuring of the Goods .....	52
30. Penimbangan / Pengukuran Barang .....	52
31. Delivery of the Goods to Company .....	53
31. Pengiriman Barang kepada Perseroan .....	53
32. Commencement of Services and Speed of carrying out the Services .....	54
32. Mulainya Jasa dan Kecepatan melaksanakan Jasa.....	54
33. Times for Delivery and Collections of the Goods.....	55

<b>33. Waktu Pengiriman dan Pengambilan Barang .....</b>	<b>55</b>
<b>34. Place of Storage of the Goods.....</b>	<b>55</b>
<b>34. Tempat Penyimpanan Barang .....</b>	<b>55</b>
<b>35. Liability for Loss of or Damage to the Goods .....</b>	<b>56</b>
<b>35. Pertanggungjawaban untuk Kehilangan atau Kerusakan pada Barang .....</b>	<b>56</b>
<b>36. Admittance to place of storage.....</b>	<b>57</b>
<b>36. Pengakuan tempat penyimpanan .....</b>	<b>57</b>
<b>37. Services.....</b>	<b>59</b>
<b>37. Jasa .....</b>	<b>59</b>
<b>38. Hazardous and other Goods.....</b>	<b>59</b>
<b>38. Barang berbahaya dan lainnya.....</b>	<b>59</b>
<b>39. Damage or Destruction of the Goods .....</b>	<b>62</b>
<b>39. Kerusakan atau kemusnahan Barang.....</b>	<b>62</b>
<b>40. Removal of the Goods .....</b>	<b>63</b>
<b>40. Pindahan Barang .....</b>	<b>63</b>
<b>41. Fees, Rates and Payment Terms .....</b>	<b>64</b>
<b>41. Biaya, Kurs dan Ketentuan Pembayaran .....</b>	<b>64</b>
<b>42. Sale or Disposal of the Goods.....</b>	<b>65</b>
<b>42. Penjualan atau Pembuangan Barang.....</b>	<b>65</b>

## CHAPTER I

### GENERAL PROVISIONS

#### 1. Definitions

"Agreement" means any contract formed between the Company and Customer as stipulated in Clause 3 herein;

"Business Day" means a day other than a Saturday or Sunday or public holiday in the Republic of Indonesia;

"Company" means PT CWT Commodity Logistics;

"Customer" means:

- (a) Any party who signs a contract with the Company including any third party which becomes a party to the contract between the Company and the Customer; and/or
- (b) Any holder of Warehouse Receipt to whom such Warehouse Receipt is issued to by the Company or any subsequent legitimate holder of such Warehouse Receipt obtained in accordance with Clause 26 herein below; and/or
- (c) Any subsequent legitimate party who has the relevant legitimate right to the Goods stored with the Company; and/or
- (d) A Person with whom the Company has agreed to provide or provided with Forwarding and/or Warehousing Services as per clause 3 herein "Formation of Contract";

"Dispute" has the meaning given to it in clause 19.2;

"Forwarding and Warehousing Conditions" means the forwarding and warehousing conditions of the Company stipulated in

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

"Perjanjian" berarti setiap kontrak yang terbentuk antara Perseroan dan Pelanggan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 di sini;

"Hari Kerja" berarti hari selain daripada Sabtu atau Minggu atau hari libur umum di Republik Indonesia;

"Perseroan" berarti PT CWT Commodity Logistics;

"Pelanggan" berarti:

- (a) Setiap pihak yang menandatangani suatu kontrak dengan Perseroan termasuk setiap pihak ketiga yang menjadi pihak dari kontrak antara Perseroan dengan Pelanggan; dan/atau
- (b) Setiap pemegang Resi Gudang yang terhadapnya Resi Gudang tersebut diterbitkan oleh Perseroan atau setiap pemegang selanjutnya yang sah dari Resi Gudang tersebut yang diperoleh sesuai dengan Pasal 26 di bawah ini; dan/atau
- (c) Setiap pihak selanjutnya yang sah yang memiliki hak terkait yang sah terhadap Barang yang disimpan pada Perseroan; dan/atau
- (d) Entitas yang dengannya Perseroan telah sepakat untuk memberikan atau diberikan Jasa Ekspedisi dan/atau Pergudangan berdasarkan pasal 3 di sini "Pembentukan Kontrak";

"Sengketa" memiliki arti sebagaimana diberikan kepadanya dalam pasal 19.2;

"Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan" berarti ketentuan ekspedisi dan pergudangan dari Perseroan yang diatur dalam Bab 2 dan 3

Chapter 2 and 3 herein, reading together with Chapter 1 General Provisions;

"Forwarding Conditions" means the forwarding conditions of the Company stipulated in Chapter 2 herein, reading together with Chapter 1 General Provisions;

"Goods" means the goods in respect of which the Services are provided by the Company or are to be provided by the Company pursuant to the Agreement and/or the goods to which the Warehouse Receipt refers to;

"Law" means any laws and regulations, decrees or policies having the force of law including regulations, by laws and other subordinate legislation, requirements and guidelines of any government authority with which a party is legally required to comply;

"Losses" means any and all liabilities, obligations, suits, claims, losses, damages, judgments, awards, fines, penalties, injuries, actions, costs, fees and expenses (including attorneys' fees and disbursements and costs of investigation, litigation, alternative dispute resolution, settlement, judgment, interest and penalties);

"Notice of Dispute" has the meaning given to it in clause 19.2;

"Person(s)" means any individual, company, firm, partnership, joint venture, association, sole proprietorship, or other business entity;

"Fees" means the Fees which shall be chargeable by the Company to the Customer for the provision of the Services as agreed to in the Agreement;

"Services" means any and all services provided or to be provided by the Company to the Customer pursuant to the Agreement or as instructed by Customer in writing,

di sini, yang dibaca bersamaan dengan Bab 1 Ketentuan Umum;

"Ketentuan Ekspedisi" berarti ketentuan ekspedisi dari Perseroan yang diatur dalam Bab 2 di sini, yang dibaca bersamaan dengan Pasal 1 Ketentuan Umum;

"Barang" berarti barang-barang yang sehubungan dengannya Jasa diberikan oleh Perseroan atau akan diberikan oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian dan/atau barang-barang yang terhadapnya Resi Gudang mengacu;

"Hukum" berarti setiap hukum dan peraturan, ketetapan atau kebijakan yang berlaku sebagai hukum termasuk peraturan, peraturan daerah dan perundangan turunan lainnya, persyaratan dan petunjuk setiap lembaga pemerintahan yang dengannya suatu pihak disyaratkan secara hukum untuk patuh;

"Kerugian" berarti setiap dan seluruh tanggung jawab, kewajiban, perkara, tuntutan, kehilangan, kerusakan, putusan, pertimbangan, denda, hukuman, cedera, tindakan, ongkos, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum dan pembayaran dan ongkos penyelidikan, litigasi, penyelesaian sengketa alternatif, penyelesaian, putusan, bunga dan hukuman);

"Pemberitahuan Perkara" memiliki arti sebagaimana diberikan kepadanya dalam pasal 19.2;

"Entitas(-entitas)" berarti setiap individu, perseroan, firma, persekutuan, usaha patungan, asosiasi, perusahaan perseorangan, atau entitas usaha lainnya;

"Biaya" berarti Biaya yang akan dibebankan oleh Perseroan terhadap Pelanggan untuk penyediaan Jasa sebagaimana disepakati dalam Perjanjian;

"Jasa" berarti setiap dan seluruh jasa-jasa yang disediakan atau akan disediakan Perseroan untuk Pelanggan sesuai dengan Perjanjian atau sebagaimana diinstruksikan

including but not limited to the scope of services as stated in Chapter 2 "Forwarding Conditions" and Chapter 3 "Warehousing Conditions";

"SIAC" has the meaning given to it in clause 19.4;

"Tribunal" has the meaning given to it in clause 19.5;

"Warehousing Conditions" means the warehousing conditions of the Company stipulated in Chapter 3 herein, reading together with Chapter 1 General Provisions;

"Warehouse Receipt" means a warehouse receipt issued by the Company subject to Clause 27 herein;

"Working Hours" means 08:30 to 17:30 applicable local time where the Goods are stored on Business Days;

1.2 In these Forwarding and Warehousing Conditions, a reference to a clause, paragraph or schedule, unless the context otherwise requires, is a reference to a clause or paragraph of, or schedule to, these Forwarding and Warehousing Conditions.

1.3 In these Forwarding and Warehousing Conditions, clause headings are for convenience and shall not be used in interpretation and, unless the context clearly indicates a contrary intention, a word or an expression which denotes a gender includes the other gender; a natural person includes an artificial or juristic person and vice versa; and the singular includes the plural and vice versa.

1.4 Any reference to any Law shall be a reference to that Law as at the date

oleh Pelanggan secara tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada cakupan jasa-jasa sebagaimana diatur dalam Bab 2 "Ketentuan Ekspedisi" dan Bab 3 "Ketentuan Pergudangan";

"SIAC" memiliki arti sebagaimana diberikan kepadanya dalam pasal 19.4;

"Mahkamah" memiliki arti sebagaimana diberikan kepadanya dalam pasal 19.5;

"Ketentuan Pergudangan" berarti keadaan pergudangan dari Perseroan yang diatur dalam Bab 3 di sini, yang dibaca bersamaan dengan Bab 1 Ketentuan Umum;

"Resi Gudang" berarti suatu resi gudang yang dikeluarkan oleh Perseroan tunduk pada Pasal 26 di sini;

"Jam Kerja" berarti jam 08:30 sampai dengan 17:30 waktu setempat yang berlaku di mana Barang disimpan di Hari Kerja;

1.2 Dalam Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini, acuan terhadap suatu pasal, ayat atau lampiran, kecuali konteksnya mensyaratkan lain, merupakan acuan terhadap pasal atau ayat dari, atau lampiran pada, Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini.

1.3 Dalam Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini, judul dari pasal adalah untuk kemudahan dan tidak akan digunakan dalam interpretasi dan, kecuali konteksnya dengan jelas mengindikasikan maksud yang sebaliknya, suatu kata atau pernyataan yang menunjukkan suatu jenis kelamin termasuk juga jenis kelamin yang lain; orang perorangan termasuk badan hukum atau buatan dan sebaliknya; dan bentuk tunggal termasuk bentuk jamak dan sebaliknya.

1.4 Setiap acuan terhadap setiap Hukum akan menjadi acuan terhadap Hukum



first above written, and as amended or substituted from time to time; if any provision in a definition is a substantive provision conferring a right or imposing an obligation on any Party then, notwithstanding that it is only in a definition, effect shall be given to that provision as if it were a substantive provision in the body of these Forwarding and Warehousing Conditions.

- 1.5 Where any term is defined within a particular clause other than clause 1.1, that term shall bear the meaning ascribed to it in that clause wherever it is used in these Forwarding and Warehousing Conditions.
- 1.6 Where any number of days is to be calculated from a particular day, such number shall be calculated as excluding such particular day and commencing on the next day. If the last day of such number so calculated falls on a day which is not a Business Day, the last day shall be deemed to be the next succeeding day which is a Business Day.
- 1.7 Any reference to days (other than a reference to Business Days), months or years shall be a reference to calendar days, calendar months or calendar years respectively.
- 1.8 Any term which refers to an Indonesian legal concept or process shall be deemed to include a reference to the equivalent or analogous concept or process in any other jurisdiction in which this Agreement

tersebut pada tanggal pertama kali tersebut di atas, dan sebagaimana diubah atau diganti dari waktu ke waktu; apabila terdapat ketentuan dalam definisi yang merupakan ketentuan yang penting yang mengatur suatu hak atau memberlakukan suatu kewajiban pada Pihak manapun maka, meskipun hal tersebut hanya dalam definisi, keberlakuannya akan diberikan pada ketentuan tersebut seperti hal tersebut merupakan ketentuan penting dalam tubuh Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini.

- 1.5 Apabila terdapat persyaratan yang didefinisikan dalam suatu pasal tertentu selain daripada pasal 1.1, persyaratan tersebut akan memiliki maksud yang diberikan kepadanya dalam pasal tersebut di manapun itu digunakan dalam Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini.
- 1.6 Apabila jumlah hari apapun dihitung dari suatu hari tertentu, jumlah tersebut akan dihitung mengesampingkan hari tertentu tersebut dan dimulai dari hari berikutnya. Apabila hari terakhir dari jumlah tersebut yang dihitung jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, hari terakhir akan dianggap sebagai hari yang berikutnya yang merupakan Hari Kerja.
- 1.7 Setiap acuan terhadap hari (selain daripada acuan pada Hari Kerja), bulan atau tahun akan mengacu pada hari kalender, bulan kalender atau tahun kalender yang bersangkutan.
- 1.8 Setiap ketentuan yang mengacu pada suatu konsep atau proses hukum Indonesia akan dianggap termasuk acuan pada konsep atau proses yang setara atau serupa dalam yurisdiksi manapun lainnya yang di dalamnya Perjanjian ini dapat berlaku atau

	may apply or to the Laws of which a Party may be or become subject.		terhadap Hukum mana suatu Pihak dapat atau menjadi subjek.
1.9	The use of the word "including" followed by a specific example/s and vice versa shall not be construed as limiting the meaning of the general wording preceding it and the <i>eiusdem generis</i> rule shall not be applied in the interpretation of such general wording or such specific example/s.	1.9	Penggunaan kata "termasuk" yang diikuti dengan contoh(-contoh) khusus dan sebaliknya tidak akan ditafsirkan untuk membatasi maksud dari kata umum yang mendahuluinya dan aturan <i>eiusdem generis</i> tidak akan berlaku dalam penafsiran kata umum tersebut atau contoh(-contoh) khusus tersebut.
1.10	The Customer hereby waives any Law which prescribes that any person who interprets these Forwarding and Warehousing Conditions shall interpret any ambiguity arising under these Forwarding and Warehousing Conditions against the party responsible for its drafting.	1.10	Pelanggan dengan ini mengesampingkan setiap Hukum yang mengatur bahwa setiap entitas yang menafsirkan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini akan menafsirkan setiap ambiguitas yang muncul berdasarkan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini terhadap pihak yang bertanggungjawab merumuskannya.
<b>2.</b>	<b>Application of Forwarding and Warehousing Conditions</b>	<b>2.</b>	<b>Penerapan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan</b>
2.1	The Forwarding and Warehousing Conditions shall be applicable to all and any business, including but not limited any advice, information or Services, provided or to be provided by the Company to any Customer, for a fee or otherwise. The Forwarding and Warehousing Conditions shall be deemed to be incorporated in and form as an integral part of any Agreement made between the Company or any Customer as per Clause 3 (" <b>Formation of Contract</b> ") herein.	2.1	Ketentuan ekspedisi dan pergudangan akan berlaku terhadap seluruh dan setiap usaha, termasuk namun tidak terbatas pada saran, informasi atau Jasa, yang diberikan atau akan diberikan oleh Perseroan kepada Pelanggan, atas suatu biaya atau sebaliknya. Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan akan dianggap untuk digabungkan ke dalam dan merupakan bagian utuh dari setiap Perjanjian yang dibuat antara Perseroan atau Pelanggan manapun sesuai dengan Pasal 3 (" <b>Terbentuknya Kontrak</b> ") di sini.
2.2	Any other terms and conditions (howsoever called) or forms used by the Customer shall not be applicable to or be deemed incorporated into the Agreement. For avoidance of doubt, the applicability of general terms and conditions of the Customer and/or its	2.2	Setiap syarat dan ketentuan lainnya (apapun itu disebut) atau formulir-formulir yang digunakan Pelanggan tidak akan berlaku pada atau dianggap digabungkan ke dalam Perjanjian. Untuk menghindari keraguan, keberlakuan syarat dan

subcontractor(s), whether or not printed on its documents, are explicitly rejected by the Company.

2.3 Any variation to the Forwarding and Warehousing Conditions (including any special terms and conditions agreed between the parties) shall be inapplicable unless agreed to in writing by the Company. **THESE FORWARDING AND WAREHOUSING CONDITIONS EXPRESSLY LIMIT ACCEPTANCE TO THE TERMS AND CONDITIONS STATED HEREIN, ANY ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS OR CONDITIONS, WHETHER IN A PROPOSAL, PURCHASE ORDER, ACKNOWLEDGEMENT, ACCEPTANCE OR OTHERWISE, ARE REJECTED AND SHALL NOT APPLY UNLESS EXPRESSLY AGREED TO IN WRITING BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE COMPANY, NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY LANGUAGE PROPOSED BY CUSTOMER THAT ANY ACT OR FAILURE TO ACT BY THE COMPANY, CONSTITUTES ACCEPTANCE OF ANY DIFFERENT OR ADDITIONAL TERMS OR CONDITIONS.**

2.4 The Customer acknowledges that the Company is not a common carrier and the Company handles the Goods

ketentuan umum dari Pelanggan dan/atau subkontraktor(-subkontraktor)nya, terlepas dari apakah dokumen-dokumen itu dicetak atau tidak, secara tegas ditolak oleh Perseroan.

2.3 Setiap perubahan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan (termasuk setiap syarat dan ketentuan khusus yang disepakati antara para pihak) tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh Perseroan. **KETENTUAN EKSPEDISI DAN PERGUDANGAN INI SECARA TEGAS MEMBATASI PENERIMAAN TERHADAP SYARAT DAN KETENTUAN YANG DINYATAKAN DI SINI, SETIAP SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN ATAU YANG BERBEDA, BAIK DALAM BENTUK PROPOSAL, PESANAN PEMBELIAN, PENGAKUAN, PENERIMAAN ATAU YANG LAINNYA, DITOLAK DAN TIDAK AKAN BERLAKU KECUALI DENGAN TEGAS DISEPAKATI SECARA TERTULIS OLEH PERWAKILAN YANG BERWENANG PERSEROAN, TERLEPAS DARI SETIAP BAHASA YANG BERTENTANGAN YANG DIAJUKAN OLEH PELANGGAN YANG SETIAP TINDAKAN ATAU KEGAGALAN UNTUK BERTINDAK OLEH PERSEROAN, MERUPAKAN PENERIMAAN DARI SETIAP SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERBEDA ATAU TAMBAHAN.**

2.4 Pelanggan mengakui bahwa Perseroan bukan pengangkut umum dan Perseroan menangani Barang

	subject to these Forwarding and Warehousing Conditions.		dengan tunduk pada Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini.
2.5	No agent or employee of the Company has the Company's authority to alter or vary these Forwarding and Warehousing Conditions.	2.5	Tidak ada agen atau karyawan dari Perseroan yang memiliki kewenangan dari Perseroan untuk mengubah atau memvariasikan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini.
2.6	If any legislation is compulsorily applicable to any business or Services undertaken by the Company, the Forwarding and Warehousing Conditions shall, as regards such business or Services, be read as subject to such legislation and nothing in the Forwarding and Warehousing Conditions shall be construed as a surrender by the Company of any of its rights or immunities or as an increase of any of its responsibilities or liabilities under such legislation and if any part of the Forwarding and Warehousing Conditions shall to any extent be repugnant to such legislation, such part of the Forwarding and Warehousing Conditions shall as regards such business or Services be void to that extent but no further.	2.6	Apabila terdapat perundang-undangan apapun yang secara wajib berlaku pada setiap usaha atau Jasa yang dilaksanakan oleh Perseroan, Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan tersebut akan, sehubungan dengan usaha atau Jasa tersebut, dibaca untuk tunduk pada perundang-undangan tersebut dan tidak ada dari Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan yang ditafsirkan sebagai suatu penyerahan oleh Perseroan atas setiap hak atau imunitasnya atau sebagai suatu penambahan setiap tanggung jawab atau kewajibannya berdasarkan perundang-undangan tersebut dan apabila bagian manapun dari Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan akan sebatas apapun bertentangan dengan perundang-undangan tersebut, bagian tersebut dari Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan akan sehubungan dengan usaha atau Jasa tersebut menjadi batal sampai sejauh itu namun tidak lebih jauh.
<b>3.</b>	<b>Formation of Contract</b>	<b>3.</b>	<b>Terbentuknya Kontrak</b>
3.1	The Customer is required to issue to the Company all orders and instructions regarding the Goods in writing. Verbal or telephone communications or arrangements shall only be binding on the Company if immediately followed by a written confirmation. The Company has absolute discretion whether or not to accept any order or instruction from	3.1	Pelanggan disyaratkan untuk menerbitkan kepada Perseroan seluruh perintah dan instruksi sehubungan dengan Barang secara tertulis. Komunikasi atau kesepakatan lisan atau telepon hanya akan mengikat Perseroan apabila dengan segera diikuti dengan konfirmasi tertulis. Perseroan memiliki kebijaksanaan absolut

the Customer. The Company may refuse to accept any order or instruction for any Services without any obligation to provide any reasons. Instruction received by the Company after 15:00 on a Business Day shall be considered receiving on the next Business Day.

3.2 A contract between the Customer and the Company shall only come into effect at the time of the Company's written acceptance of any order or instruction from the Customer (which acceptance shall always be deemed to incorporate these Forwarding and Warehousing Conditions). Such contract, together with these Forwarding and Warehousing Conditions, shall be deemed the "**Agreement**".

3.3 Customer shall not assign or transfer the benefit of and rights under any Agreement made with the Company without prior written consent of the Company. Such consent may be subject to such additional terms as the Company may deem appropriate.

#### **4. Owner of Goods, Title and Claims to Goods**

4.1 The Customer expressly represents and warrants that it is either the owner or the authorised agent of the owner of the Goods and further represents and warrants that it is authorised to accept and are accepting these Forwarding and Warehousing Conditions not only for themselves but also as agents for and on behalf of all other Persons who are or may thereafter become interested in the Goods.

untuk menerima atau tidak setiap perintah atau instruksi dari Pelanggan. Perseroan dapat menolak untuk menerima setiap perintah atau instruksi untuk Jasa apapun tanpa kewajiban apapun untuk memberikan alasan. Instruksi yang diterima oleh Perseroan setelah pukul 15:00 di Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

3.2 Suatu kontrak antara Pelanggan dan Perseroan hanya akan berlaku efektif pada saat penerimaan tertulis dari Perseroan mengenai setiap perintah atau instruksi dari Pelanggan (di mana penerimaan tersebut akan selalu dianggap mencantumkan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini). Kontrak tersebut, secara bersama-sama dengan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini, akan dianggap sebagai "**Perjanjian**".

3.3 Pelanggan tidak akan menunjuk atau mengalihkan manfaat dari dan hak berdasarkan Perjanjian apapun yang dibuat dengan Perseroan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan. Persetujuan tersebut dapat tunduk pada persyaratan tambahan tersebut apabila dianggap patut oleh Perseroan.

#### **4. Pemilik Barang, Titel dan Tuntutan terhadap Barang**

4.1 Pelanggan secara tegas menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya merupakan pemilik atau agen yang berwenang dari pemilik Barang dan selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya berwenang untuk menerima dan sedang menerima Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini tidak hanya untuknya sendiri namun juga sebagai agen untuk dan atas nama seluruh Entitas yang lain yang

merupakan atau dapat selanjutnya berkepentingan atas Barang.

4.2 Without prejudice to Clause 4.1 the Company shall have the right to enforce the Forwarding and Warehousing Conditions not only against the Customer (whether or not the Customer is acting as an agent) but also against the sender and/or consignee and/or owner of the Goods to the extent permitted by Law.

4.3 All rights of ownership and title over the Goods shall be established and verified by the Customer, or between Customer and its client or other third party, and it is acknowledged and understood that the Company has no responsibility or liability with respect to any conflicting claims arising out of a dispute contesting rights of ownership or title to the Goods.

## **5. Sub-contracting**

5.1 The Company shall be entitled to sub-contract its obligations to perform the Services, in whole or in part, on such terms and conditions as the Company deems appropriate in its sole discretion.

5.2 Where the transportation, storage or other Services in respect of the Goods are sub-contracted to third parties by the Company, the Company reserves the right to appoint such sub-contractor to provide the service on behalf of the Company, and the Customer shall bear all risk relating thereto.

## **6. Methods, Procedures and Routes**

6.1 Notwithstanding the express written instructions by the Customer, the

4.2 Tanpa mengurangi keberlakuan Pasal 4.1 Perseroan akan berhak untuk memberlakukan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan tidak hanya terhadap Pelanggan (sama ada Pelanggan bertindak sebagai seorang agen atau tidak) namun juga terhadap pengiriman dan/atau penerima dan/atau pemilik Barang sejauh diperbolehkan oleh Hukum.

4.3 Seluruh hak kepemilikan dan titel atas Barang harus diadakan dan diuji kebenarannya oleh Pelanggan, atau antara Pelanggan dan kliennya atau pihak ketiga lainnya, dan diakui dan dimengerti bahwa Perseroan tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab sehubungan dengan setiap tuntutan yang bertentangan yang muncul dari suatu sengketa yang mempermasalahkan hak kepemilikan atau titel dari Barang.

## **5. Sub-kontrak**

5.1 Perseroan akan berhak untuk mensubkontrakan kewajibannya untuk melaksanakan Jasa, seutuhnya atau sebagian, atas syarat dan ketentuan yang dianggap patut oleh Perseroan atas kebijaksanaannya sendiri.

5.2 Di mana angkutan, penyimpanan atau Jasa lainnya sehubungan dengan Barang disubkontrakan kepada pihak ketiga oleh Perseroan, Perseroan mencadangkan haknya untuk menyediakan jasa atas nama Perseroan, dan Pelanggan akan menanggung seluruh risiko sehubungan dengannya.

## **6. Metode, Prosedur dan Rute**

6.1 Terlepas dari instruksi tegas tertulis oleh Pelanggan, Perseroan akan

Company shall be entitled in its absolute discretion to decide on the means, routes and procedures to be followed in the handling, storing, transporting and/or forwarding of the Goods. The Company shall be at liberty to depart from the Customer's instructions if, in the opinion of the Company, it is at any stage necessary or desirable in the Customer's interest to do so.

**7. Documents to be provided to the Company**

7.1 The Customer shall ensure that all instructions, information and documents are provided promptly to the Company to enable the Company to perform its Services. The Customer shall ensure that all such instructions, information and documents provided are true and accurate during the entire term of the Agreement. Documents reflecting engagements between the Customers and third parties, or third parties' documents, are (if received by the Company) considered to be for information only, without extending the obligations or restricting the rights of the Company.

7.2 The Customer shall be liable for all consequences arising from the provision of inaccurate, obscure and inadequate instructions, information and/or documents; any failure to furnish any instructions, information and/or documents; or any failure to furnish any instructions, information and/or documents in a timely manner.

7.3 The Company shall not be obliged to furnish a confirmation for the receipt

berhak atas kebijaksanaan absolutnya sendiri untuk menentukan cara, rute dan prosedur untuk diikuti dalam menangani, menyimpan, mengangkut dan/atau mengirimkan Barang. Perseroan akan memiliki kebebasan untuk menyimpang dari instruksi Pelanggan apabila, atas pertimbangan Perseroan, berada pada tingkat apapun penting atau diperlukan bagi kepentingan Pelanggan untuk melakukannya.

**7. Dokumen yang akan diberikan kepada Perseroan**

7.1 Pelanggan akan menjamin bahwa seluruh instruksi, informasi dan dokumen akan diberikan dengan segera kepada Perseroan untuk membiarkan Perseroan melaksanakan Jasanya. Pelanggan akan menjamin bahwa seluruh instruksi, informasi dan dokumen yang diberikan tersebut adalah benar dan tepat selama jangka waktu Perjanjian. Dokumen-dokumen yang menunjukkan perikatan antara Pelanggan dan pihak ketiga, atau dokumen-dokumen dari pihak ketiga, adalah (apabila diterima oleh Perseroan) dianggap hanya untuk informasi saja, tanpa memperluas tanggung jawab atau membatasi hak Perseroan.

7.2 Pelanggan akan bertanggungjawab atas seluruh konsekuensi yang timbul dari diberikannya instruksi, informasi dan/atau dokumen yang tidak tepat, tidak jelas dan tidak cukup; setiap kegagalan untuk melengkapi instruksi, informasi dan/atau dokumentasi apapun; atau setiap kegagalan untuk melengkapi instruksi, informasi dan/atau dokumentasi apapun pada waktu yang sesuai.

7.3 Perseroan tidak berkewajiban untuk memberikan konfirmasi diterimanya

	of such instructions, information and documents provided by the Customer.		instruksi, informasi dan dokumen tersebut yang diberikan oleh Pelanggan.
7.4	The Company is under no obligation to inquire into the genuineness, authenticity or accuracy of any such instructions provided by the Customer to the Company.	7.4	Perseroan tidak berada dalam kewajiban apapun untuk menyelidiki keaslian, keabsahan atau ketepatan setiap instruksi tersebut yang diberikan oleh Pelanggan kepada Perseroan.
<b>8.</b>	<b>Accuracy of Descriptions of the Goods and Quality of the Goods</b>	<b>8.</b>	<b>Ketepatan Deskripsi Barang dan Kualitas Barang</b>
8.1	The Customer represents and warrants and is bound by the accuracy of all descriptions, values and other particulars and/or information furnished to the Company in respect of the Goods for the purposes of customs clearance or any other purposes whatsoever.	8.1	Pelanggan menyatakan dan menjamin dan terikat pada ketepatan seluruh deskripsi, nilai, dan perincian dan/atau informasi lainnya yang diberikan kepada Perseroan sehubungan dengan Barang untuk tujuan pemberesan bea cukai atau tujuan apapun lainnya.
8.2	The Company shall not be considered to be and shall not act as an expert in relation to the nature or quality of the Goods and shall not be required or be obliged to provide any notification to any party whatsoever in relation to the state, nature or quality of the Goods.	8.2	Perseroan tidak akan dianggap sebagai dan tidak akan bertindak sebagai seorang ahli sehubungan dengan sifat atau mutu dari Barang dan tidak akan disyaratkan atau diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan apapun kepada pihak manapun juga sehubungan dengan keadaan, sifat atau mutu dari Barang.
8.3	The Company shall be under no obligation to ensure that samples of the Goods are identical with or match the Goods as described by the Customer or that the Goods conform with the description of the Goods provided by the Customer.	8.3	Perseroan tidak akan berkewajiban untuk memastikan bahwa sampel dari Barang adalah identik dengan atau sesuai dengan Barang sebagaimana digambarkan oleh Pelanggan atau bahwa Barang sesuai dengan gambaran dari Barang yang diberikan oleh Pelanggan.
<b>9.</b>	<b>General Term for Payment of Fees</b>	<b>9.</b>	<b>Ketentuan Umum Pembayaran Biaya</b>
9.1	The Customer shall pay the Fees to the Company within fourteen (14) days from the date of invoice.	9.1	Pelanggan akan membayar Biaya kepada Perseroan dalam empat belas (14) hari dari tanggal faktur.



- 9.2 The Company shall be entitled to charge the Customer a reasonable amount in addition to the Fees for any operations of an unusual nature and/or which require additional time or effort to carry out.
- 9.3 All quotations are valid during the time of offer by the Company and are subject to withdrawals or revisions before acceptance by the Customer. Unless otherwise agreed to in writing by the Company, the Company shall be at liberty to revise a quotation after its acceptance by the Customer with or without prior notice to the Customer, in the event of any changes in currency exchange rates, rates of freight, insurance premiums, general port charges and any other rates or charges on which the quotation to the Customer was based, regardless of the cause of such changes.
- 9.4 The Company may at any time require pre-payment from the Customer for any costs and expenses which may be incurred in relation to the Services. Refusal of the Customer to provide such pre-payment gives the Company the right to refuse, suspend, interrupt, or terminate the Services without providing any written notification. The Company shall in no event be under any obligation to make any payments whatsoever to perform any Services on behalf of the Customer until the Company has received the required pre-payment.
- 9.2 Perseroan akan berhak untuk membebaskan Pelanggan sejumlah yang wajar sebagai tambahan dari Biaya untuk setiap operasi dengan sifat yang tidak umum dan/atau yang mensyaratkan tambahan waktu atau upaya untuk melaksanakannya.
- 9.3 Seluruh jumlah tagihan adalah sah pada saat penawaran oleh Perseroan dan tunduk pada penarikan atau revisi sebelum penerimaan oleh Perseroan. Kecuali sebaliknya disepakati secara tertulis oleh Perseroan, Perseroan akan bebas untuk merevisi suatu jumlah tagihan setelah diterima oleh Pelanggan dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan, dalam hal adanya perubahan dalam nilai tukar, kurs pengangkutan, premi asuransi, tagihan umum pelabuhan dan kurs atau tagihan apapun lainnya yang terhadapnya jumlah tagihan kepada Pelanggan didasarkan, terlepas dari penyebab perubahan-perubahan tersebut.
- 9.4 Perseroan dapat setiap saat mensyaratkan pembayaran di muka dari Pelanggan untuk biaya dan pengeluaran apapun yang dapat muncul sehubungan dengan Jasa. Penolakan oleh Pelanggan untuk menyediakan pembayaran di muka tersebut memberikan hak kepada Perseroan untuk menolak, menanggukhan, menyela, atau mengakhiri Jasa tanpa memberikan pemberitahuan tertulis apapun. Perseroan tidak akan dalam hal apapun berada dalam pertanggungjawaban untuk melakukan pembayaran apapun juga untuk melaksanakan setiap Jasa atas nama Pelanggan sampai dengan Perseroan menerima pembayaran di muka yang disyaratkan.

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 9.5 | The Customer shall be liable for any duties, taxes (whether existing, new or increased), fees, tariffs, imposts, levies, deposits, tolls or outlays of any kind whatsoever which are levied or imposed by the authorities at any port or place in connection with the Goods and for any payments, fines, expenses, loss or damage whatsoever incurred or sustained by the Company in connection therewith (collectively, "Taxes and Other Payments"). | 9.5 | Pelanggan akan bertanggungjawab atas setiap cukai, pajak (yang entah itu ada, baru atau bertambah), biaya, tarif, bea, pungutan, setoran, retribusi atau ongkos dalam bentuk apapun juga yang ditagihkan atau dibebankan oleh pemerintah di pelabuhan atau tempat manapun sehubungan dengan Barang dan untuk pembayaran, denda, pengeluaran, kerugian atau kerusakan apapun juga yang muncul atau diderita oleh Perseroan sehubungan dengannya (secara bersama-sama, "Pajak dan Pembayaran Lainnya"). |
| 9.6 | In the event that the Customer fails to pay any amounts which are due and payable hereunder or upon notification thereof by the Company, interest shall be payable on such amounts at the rate of 2% per month.   | 9.6 | Dalam hal Pelanggan gagal untuk membayar setiap jumlah yang terhutang dan jatuh tempo di sini atau atas pemberitahuan terhadapnya oleh Perseroan, bunga akan terhutang untuk jumlah tersebut dengan kurs 2% per bulan.  |
| 9.7 | The Customer shall upon demand by the Company furnish a deposit or security in a form acceptable to the Company for any amount which the Customer is or may be indebted to the Company.   | 9.7 | Pelanggan atas permintaan Perseroan akan memberikan suatu setoran atau jaminan dalam bentuk yang dapat diterima Perseroan untuk suatu jumlah yang atau yang dapat terhutang oleh Pelanggan terhadap Perseroan.  |
| 9.8 | All monies owed to the Company by the Customer shall be paid to the Company immediately when due without deduction, discount or rebate and payment shall not be withheld or deferred on account of any claim, counterclaim or offset.   | 9.8 | Seluruh uang yang terhutang kepada Perseroan oleh Pelanggan akan dibayarkan kepada Perseroan dengan segera ketika jatuh tempo tanpa pengurangan, potongan atau pengembalian dan pembayaran tidak akan ditahan atau ditangguhkan karena tuntutan, gugat balik atau pertimbangan apapun.  |
| 9.9 | In the event that the Company resorts to any legal proceedings or other means for the recovery of any amounts due and payable by the Customer hereunder (the " <b>Indebtedness</b> "), the Customer shall, in addition to the Indebtedness and interest payable under Clause 9.6, be  | 9.9 | Dalam hal Perseroan melakukan upaya hukum atau tindakan apapun lainnya untuk memulihkan setiap jumlah terhutang dan jatuh tempo oleh Pelanggan di sini (" <b>Kewajiban Utang</b> "), Pelanggan akan, sebagai tambahan dari Utang dan bunga yang terhutang berdasarkan Pasal 9.6,  |

liable to the Company for a further amount equivalent to 10% of the Indebtedness on account of all clerical expenses which may be incurred by the Company in resorting to such proceedings or other means.

## **10. Insurances**

10.1 The Company does not provide and shall not be obliged to take out any insurance on the Goods for any risks whatsoever. In the event that the Customer requires the assistance of the Company to take out any insurance on the Goods for and on behalf of the Customer, the Company may upon the written request by the Customer and at its sole and absolute discretion, take out insurances on the Goods against such insurable risks as may be notified by the Customer. The Company shall not incur any liability to the Customer or to any other Person in the event the Company and/or the Customer elect not to procure any such insurance. All insurances on the Goods shall be taken out at the Customer's sole expense and risk, and shall be subject to the usual exceptions and conditions of the policies of the relevant insurance company or underwriters. By requesting the Company to take out any insurances, the Customer authorises the Company to make all arrangements with the insurer at the Company's sole discretion, including arrangements regarding the conditions of insurance and settlement of claims in respect of any damage.

10.2 The insured value of the Goods shall be the value stated in writing by the

bertanggungjawab kepada Perseroan untuk suatu jumlah selebihnya yang setara dengan 10% dari Utang atas dasar pengeluaran administrasi yang dapat muncul pada Perseroan dalam melaksanakan upaya hukum tersebut atau tindakan lainnya.

## **10. Asuransi**

10.1 Perseroan tidak memberikan dan tidak akan bertanggungjawab untuk menyediakan asuransi apapun atas Barang untuk risiko apapun juga. Dalam hal Pelanggan membutuhkan bantuan Perseroan untuk menyediakan asuransi terhadap Barang untuk dan atas nama Pelanggan, Perseroan dapat dengan permohonan tertulis dari Pelanggan dan atas kebijaksanaannya sendiri, mengambil asuransi atas Barang terhadap risiko yang dapat ditanggung tersebut yang dapat diberitahukan oleh Pelanggan. Perseroan tidak akan membebankan tanggung jawab apapun kepada Pelanggan atau terhadap Entitas apapun lainnya dalam hal Perseroan dan/atau Pelanggan memilih untuk tidak memberikan asuransi tersebut. Seluruh asuransi terhadap Barang akan disediakan atas pengeluaran dan risiko dari Pelanggan sendiri, dan akan tunduk pada pengecualian dan persyaratan dari kebijakan perseroan asuransi atau penjamin yang terkait. Dengan memohon kepada Perseroan untuk merencanakan setiap asuransi, Pelanggan memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk melakukan seluruh kesepakatan dengan pemberi asuransi atas kebijaksanaan Perseroan sendiri, termasuk kesepakatan mengenai ketentuan asuransi dan penyelesaian tuntutan sehubungan dengan kerugian apapun.

10.2 Nilai yang diasuransikan dari Barang adalah nilai yang dinyatakan secara

Customer or the Company's estimate of the current value of the Goods, as determined by the Company, in its sole discretion. The risks required to be covered shall be clearly stated in writing by the Customer to the Company. A mere statement by the Customer of the value of the Goods is not sufficient.

10.3 The Company shall not be under any obligation to effect separate insurance on particular consignment but may declare any open or general policy to be applicable to the entirety of the Goods.

10.4 In the event that any insurer disputes its liability under any insurance relating to the Goods for any reason, the Company shall not be under any obligation, responsibility or liability whatsoever in relation thereto notwithstanding that the Company may have charged the Customer any arrangement fees in taking out such insurances on behalf of and/or at the request of the Customer.

10.5 In the event that the Company arranges insurance on the Goods in its own name, it shall, if so requested by the Customer, upon the payment by the Customer of all costs and expenses incurred by the Company in relation to that insurance, transfer or assign its rights to claim under such insurance to the Customer.

10.6 The Company shall not be responsible whatsoever as regards the choice of the insurer and/or its ability to pay under the insurances, nor shall

tertulis oleh Pelanggan atau perkiraan dari Perseroan atas nilai terkini dari Barang, sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, atas kebijaksanaannya sendiri. Risiko yang disyaratkan untuk dilindungi harus dinyatakan dengan jelas secara tertulis oleh Pelanggan kepada Perseroan. Pernyataan saja oleh Pelanggan mengenai nilai Barang tidaklah cukup.

10.3 Perseroan tidak akan berkewajiban apapun untuk memberlakukan asuransi terpisah untuk muatan tertentu namun dapat menyatakan setiap polis yang terbuka atau bersifat umum untuk diberlakukan terhadap keseluruhan Barang.

10.4 Dalam hal suatu pemberi asuransi memperlakukan pertanggungjawabannya berdasarkan asuransi apapun terkait dengan Barang untuk alasan apapun, Perseroan tidak akan berkewajiban, bertanggungjawab atau menanggung apapun juga, sehubungan dengan hal tersebut terlepas dari bahwa Perseroan dapat membebaskan Pelanggan untuk biaya pengurusan apapun demi menyelenggarakan asuransi tersebut atas nama dan/atau atas permohonan Pelanggan.

10.5 Dalam hal Perseroan mengurus asuransi untuk Barang atas namanya sendiri, pihaknya akan, apabila dimohonkan demikian oleh Pelanggan, setelah pembayaran oleh Pelanggan atas seluruh biaya dan pengeluaran yang diderita Perseroan sehubungan dengan asuransi tersebut, mengalihkan atau menyerahkan hak-haknya untuk menuntut berdasarkan asuransi tersebut kepada Pelanggan.

10.6 Perseroan tidak akan bertanggungjawab sama sekali terhadap pilihan pemberi asuransi dan/atau kemampuannya untuk

the Company be liable for any inability to take out insurances requested by the Customer, for any reason including but not limited to an insurer's requirements which the Company considers, in its sole opinion, to be unreasonable.

10.7 Where the Company utilises derricks and/or any other equipment for carrying out the instructions given by the Customer, it shall be entitled to arrange insurance at the Customer's sole expense to cover the Company's risks arising from the use of such equipment.

10.8 When acting as authorised agent by virtue of Clause 10.1 herein, the Company shall be entitled to collect the amount of any claims paid out by any insurer. The Company shall be entitled to deduct any amounts that are due and payable by the Customer to the Company from any amounts received by the insurer before paying the balance to the Customer.

10.9 The Company shall not be liable for any loss arising from the failure or refusal by any insurer to pay in full or in part any amounts under any insurance as a result of any circumstance for which the Company cannot be held liable regardless of the manner in which the insurance was effected by the Company and notwithstanding that the Company may have charged the Customer any arrangement fees in taking out such

membayar berdasarkan asuransi, Perseroan tidak juga akan bertanggungjawab atas setiap ketidakmampuan untuk menyelenggarakan asuransi yang dimohonkan oleh Pelanggan, dengan alasan apapun termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dari pemberi asuransi yang Perseroan pertimbangkan, dalam pertimbangannya sendiri, tidak masuk akal.

10.7 Apabila Perseroan menggunakan derek dan/atau perlengkapan lainnya untuk menjalankan instruksi yang diberikan Pelanggan, pihaknya akan berhak untuk mengurus asuransi atas pengeluaran Pelanggan sendiri untuk melindungi risiko Perseroan yang muncul dari penggunaan perlengkapan tersebut.

10.8 Ketika bertindak sebagai agen yang sah berdasarkan Pasal 10.1 di sini, Perseroan akan berhak untuk menerima jumlah setiap tuntutan yang dibayarkan oleh pemberi asuransi manapun. Perseroan akan berhak untuk memotong jumlah apapun yang terhutang dan jatuh tempo oleh Pelanggan kepada Perseroan dari setiap jumlah yang diterima pemberi asuransi sebelum membayar jumlah sisanya kepada Pelanggan.

10.9 Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas setiap kerugian yang muncul dari kegagalan atau penolakan oleh pemberi asuransi manapun untuk membayar penuh atau sebagian dari setiap jumlah berdasarkan asuransi apapun sebagai akibat dari keadaan apapun yang untuknya Perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya terlepas dari cara asuransi tersebut diberlakukan oleh Perseroan dan terlepas dari bahwa Perseroan dapat

insurances on behalf and/or at the request of the Customer.

telah menagih Pelanggan setiap biaya pengurusan demi mengadakan asuransi tersebut atas nama dan/atau atas permohonan Pelanggan.

## **11. Liability of the Parties**

## **11. Pertanggungjawaban Para Pihak**

11.1 All operations and activities relating to the Goods carried out by the Company in the provision of the Services shall be at the Customer's sole expense and risk.

11.1 Seluruh operasi dan kegiatan sehubungan dengan Barang dilaksanakan oleh Perseroan dalam memberikan Jasa akan menjadi pengeluaran dan risiko Pelanggan sendiri.

11.2 The Customer shall be liable for all Losses suffered or incurred by the Company as a result of any action or inaction on the part of the Customer, its employees, agents and/or contractors or which may in any way be caused by the Goods entrusted by the Customer to the Company.

11.2 Pelanggan akan bertanggungjawab terhadap seluruh Kerugian yang diderita atau dialami Perseroan sebagai akibat setiap tindakan atau kealpaan pada sisi Pelanggan, karyawan, agen dan/atau kontraktornya atau yang dapat dengan cara apapun disebabkan oleh Barang yang dipercayakan oleh Pelanggan kepada Perseroan.

11.3 The Company shall not be liable to the Customer or to any other Person in respect of any damage to the Goods unless such damage is proven to have been caused intentionally by the deliberate act of any employee of the Company. The Company shall not be liable for fault or negligence unless such damage to the Goods was due to the gross negligence or wilful misconduct of the Company.

11.3 Perseroan tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau Entitas apapun lainnya sehubungan dengan kerusakan apapun terhadap Barang kecuali kerusakan tersebut terbukti disebabkan sebagai maksud dari tindakan sengaja oleh karyawan manapun dari Perseroan. Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian kecuali kerusakan mana terhadap Barang yang disebabkan kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Perseroan.

11.4 The Company shall not be liable for any loss of the Goods or any part thereof, for any non-delivery or misdelivery of the Goods or any part thereof unless such loss, non-delivery or misdelivery is proven to have occurred while such Goods or part thereof were in the actual custody of the Company and under its actual control and that such loss, non-

11.4 Perseroan tidak bertanggung jawab atas kehilangan apapun terhadap Barang atau bagian manapun darinya, atas tidak diantarnya atau kesalahan pengantaran Barang atau bagian manapun darinya kecuali kehilangan, tidak diantarnya atau kesalahan pengantaran tersebut terbukti telah terjadi ketika Barang tersebut atau bagian darinya berada sesungguhnya

delivery or misdelivery was due to the gross negligence or wilful misconduct of the Company. The Company shall not be liable for fault or negligence unless such loss, non-delivery or misdelivery was due to the gross negligence or wilful misconduct of the Company.

dalam penguasaan Perseroan dan berada sesungguhnya dalam kendalinya dan kehilangan, tidak diantaranya atau kesalahan pengantaran tersebut diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Perseroan. Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian kecuali kehilangan, tidak dikirimnya atau kesalahan pengiriman tersebut disebabkan kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Perseroan.

11.5 The Company shall not be liable for the non-compliance with any instructions given to it unless it is proven that the same was due to the gross negligence or wilful misconduct of the Company. The Company shall not be liable for fault or negligence in the non-compliance with any instructions given to it unless such loss is due to the gross negligence or wilful misconduct of the Company.

11.5 Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas tidak dipatuhinya instruksi apapun yang diberikan kepadanya kecuali terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Perseroan. Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian dalam ketidaktaatan terhadap setiap instruksi yang diberikan kepadanya kecuali kerugian tersebut disebabkan kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Perseroan.

**12. No Warranty; No Consequential Damages; Limitation of Liability and Time Bar**

**12. Tanpa Jaminan; Tanpa Kerugian Konsekuensial; Batas Pertanggungjawaban dan Daluarsa**

**12.1 THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WITH RESPECT TO THE GOODS OR SERVICES.**

**12.1 PERSEROAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN ATAU JAMINAN SEHUBUNGAN DENGAN BARANG ATAU JASA.**

12.2 Limitation of Liability. **NOTWITHSTANDING ANYTHING SET FORTH HEREIN OR IN ANY OTHER DOCUMENT TO THE CONTRARY, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE TO THE CUSTOMER OR ANY OTHER PERSON FOR**

12.2 Batas Pertanggungjawaban. **TERLEPAS DARI APAPUN YANG DIATUR DI SINI ATAU DI DOKUMEN APAPUN LAINNYA YANG BERTENTANGAN, SEJAUH YANG DIIZINKAN MENURUT HUKUM, PERSEROAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PELANGGAN ATAU ENTITAS MANAPUN LAINNYA**

ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, OR SPECIAL DAMAGE, COVER DAMAGES OR LOST PROFITS, DIMINUTION IN VALUE, OR ANY OTHER DAMAGES WHATSOEVER RELATING TO OR RESULTING FROM THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE AGREEMENT AND/OR THESE FORWARDING CONDITIONS, REGARDLESS OF WHETHER THE LIABILITY RESULTED FROM ANY GENERAL OR PARTICULAR REQUIREMENT OR NEED WHICH THE COMPANY KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN OF AND REGARDLESS OF WHETHER THE CLAIM IN QUESTION IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, TORT OR OTHERWISE. IN THE EVENT THAT ANY TERM OF THE AGREEMENT OR OF THESE FORWARDING CONDITIONS IS FOUND UNCONSCIONABLE OR UNENFORCEABLE FOR ANY REASON, OR ANY EXCLUSIVE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, THIS PROVISION OF THIS WAIVER SHALL NEVERTHELESS CONTINUE IN FULL FORCE AND EFFECT.

12.3 NOTWITHSTANDING ANYTHING SET FORTH HEREIN OR IN ANY OTHER DOCUMENT TO THE

ATAS SETIAP KERUGIAN, KERUGIAN PERLINDUNGAN ATAU HILANGNYA KEUNTUNGAN, BERKURANGNYA NILAI, ATAU KERUGIAN APAPUN JUGA LAINNYA YANG BERSIFAT KONSEKUENSIAL, HUKUMAN, INSIDENTAL ATAU KHUSUS SEHUBUNGAN DENGAN ATAU MUNCUL DARI TRANSAKSI YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN DAN/ATAU KETENTUAN EKSPEDISI INI, TERLEPAS DARI APAKAH PERTANGGUNGJAWABAN TERSEBUT DIAKIBATKAN OLEH PERSYARATAN ATAU KEBUTUHAN UMUM ATAU KHUSUS APAPUN YANG PERSEROAN KETAHUI ATAU SEHARUSNYA KETAHUI DAN TERLEPAS DARI APAKAH TUNTUTAN TERSEBUT DIDASARKAN PADA JAMINAN, KONTRAK, KELALAIAN, TANGGUNG JAWAB MUTLAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU YANG LAINNYA. DALAM HAL KETENTUAN MANAPUN DARI PERJANJIAN ATAU KETENTUAN EKSPEDISI INI DIKETAHUI TIDAK BERDASAR ATAU TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN UNTUK ALASAN APAPUN, ATAU SETIAP UPAYA HUKUM EKSKLUSIF GAGAL PADA TUJUAN POKOKNYA, KETENTUAN MENGENAI PENGESAMPINGAN INI AKAN TETAP BERLAKU EFEKTIF SECARA PENUH.

12.3 TERLEPAS DARI APAPUN YANG DIATUR DI SINI ATAU DOKUMEN APAPUN LAINNYA SECARA BERLAWANAN,



**CONTRARY, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, IN THE EVENT THE COMPANY IS PROVEN TO BE LIABLE TO THE CUSTOMER FOR ANY AMOUNTS, IN EACH CASE, REGARDLESS OF WHETHER THE CLAIM GIVING RISE TO SUCH AMOUNT(S) IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, TORT OR OTHERWISE, THE MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY OF THE COMPANY ARISING OUT OF OR RELATING TO THE AGREEMENT OR THESE FORWARDING CONDITIONS OR THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED HEREBY SHALL NOT EXCEED THE LESSER OF (a) THE ACTUAL VALUE OF THE DAMAGED OR LOST GOODS (AS EVIDENCED BY THE RELEVANT INVOICE(S) RELATING TO THE GOODS) UP TO A LIMIT OF S\$5.00 PER GROSS KILOGRAM OF THE SAID GOODS, (b) THE AGGREGATE FEES PAID UNDER THE AGREEMENT, or (c) S\$100,000.**

12.4 The Company may, by a written agreement with the Customer, accept liability in excess of the limits set out in Clause 12.3 above provided that the Customer agrees to pay the Company's additional charges for accepting such increased liability.

**YANG SEJAUH MUNGKIN DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM, DALAM HAL PERSEROAN TERBUKTI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PELANGGAN UNTUK JUMLAH APAPUN, PADA SETIAP KASUS, TERLEPAS DARI APAKAH TUNTUTAN YANG MENIMBULKAN JUMLAH(-JUMLAH) TERSERBUT DIDASARKAN PADA PENJAMINAN, KONTRAK, KELALAIAN, TANGGUNG JAWAB MUTLAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU YANG LAINNYA, KESELURUHAN TANGGUNG JAWAB MAKSIMUM DARI PERSEROAN YANG MUNCUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN ATAU KETENTUAN EKSPEDISI INI ATAU TRANSAKSI YANG DIATUR DENGAN INI TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH TERKECIL DARI (a) NILAI YANG SEBENARNYA DARI BARANG YANG RUSAK ATAU HILANG (YANG DIBUKTIKAN DENGAN FAKTUR(-FAKTUR) YANG BERSANGKUTAN SEHUBUNGAN DENGAN BARANG), SAMPAI DENGAN S\$5,00 PER KILOGRAM BERAT KOTOR DARI BARANG-BARANG DIMAKSUD (b) KESELURUHAN BIAYA YANG DIBAYAR BERDASARKAN PERJANJIAN INI, atau (c) S\$100.000.**

12.4 Perseroan dapat, dengan kesepakatan tertulis dengan Pelanggan, menerima pertanggungjawaban dari jumlah sisa dari batas yang diatur dalam Pasal 12.3 di atas dengan ketentuan bahwa Pelanggan sepakat untuk membayar Perseroan biaya tambahan untuk

Details of the Company's additional charges shall be provided upon request.

menerima peningkatan pertanggungjawaban tersebut. Rincian dari biaya tambahan Perseroan akan diberikan atas permohonan.

12.5 Notwithstanding anything set forth herein to the contrary, the Company shall have no liability to the Customer or to any other Person and the Company will be discharged from any and all such liability whatsoever to the Customer unless:

12.5 Terlepas dari apapun yang diatur sebaliknya di sini, Perseroan tidak akan memiliki tanggung jawab kepada Pelanggan atau kepada Entitas manapun lainnya dan Perseroan akan dibebaskan dari seluruh tanggung jawab tersebut terhadap Pelanggan kecuali:

(i) in respect of any damage to the Goods or any part thereof, a notice in writing by the Customer is received by the Company within seven (7) days after the Customer takes delivery of the Goods; and

(i) sehubungan dengan setiap kerusakan pada Barang atau bagian manapun darinya, suatu pemberitahuan secara tertulis dari Pelanggan diterima oleh Perseroan dalam tujuh (7) hari setelah Pelanggan mengambil kiriman Barang; dan

(ii) in respect of any loss or non-delivery of the Goods or any part thereof, a notice in writing by the Customer is received within fourteen (14) days of the date when the Goods or such part thereof should have been delivered.

(ii) sehubungan dengan setiap kehilangan atau tidak dikirimkannya Barang atau bagian manapun darinya, suatu pemberitahuan tertulis dari Pelanggan diterima dalam empat belas (14) hari dari tanggal ketika Barang atau bagian darinya tersebut seharusnya telah diterima.

12.6 Notwithstanding the provisions of Clause 12.4 above, in no event shall the Company be liable to the Customer or to any other Person with respect to any Services provided to the Customer whatsoever and howsoever arising, or with respect to any Services which the Company has undertaken to provide, unless written notice thereof is given to the Company and suit is brought against the Company within twelve (12) months from the date of the event or occurrence alleged to give rise to a cause of action against the Company.

12.6 Terlepas dari ketentuan Pasal 12.4 di atas, dalam hal apapun Perseroan tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan atau Entitas manapun lainnya sehubungan dengan Jasa apapun juga yang diberikan kepada Pelanggan atau yang bagaimanapun juga muncul, atau sehubungan dengan Jasa apapun yang Perseroan telah janji untuk menyediakan, kecuali pemberitahuan tertulis daripadanya diberikan kepada Perseroan dan upaya hukum dilakukan terhadap Perseroan dalam dua belas (12) bulan dari tanggal peristiwa atau kejadian yang didalilkan menimbulkan dasar hukum terhadap Perseroan.

12.7 The defenses and limits of liability set forth in these Forwarding and Warehousing Conditions shall apply in any action against the Company whether such action is based on warranty, contract, negligence, strict liability, tort or otherwise.

### **13. Declaration**

13.1 The Company shall be under no obligation whatsoever to make any declaration which may be required under any statute, convention or contract as with regards to the nature or value of the Goods or with regards to any special requirements relating to the delivery of the Goods unless expressly instructed by the Customer in writing and the Company agrees in writing to make such declaration or expresses such agreement by making such declaration.

13.2 The Customer represents and warrants that the Customer shall be responsible for any restrictions or penalties which may be imposed by law, relevant authorities or any other jurisdiction over the Goods, including by way of example, but not of limitation, limit of bonded storage as may be imposed by such authorities or any other applicable rules; and the Customer shall bear the responsibility for any cost and/or failure to comply with the laws or rules of such authorities which may result in fines, penalties or confiscation.

12.7 Pembelaan dan batas tanggung jawab yang diatur dalam Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini akan berlaku untuk setiap tindakan terhadap Perseroan terlepas dari apakah tindakan tersebut didasarkan pada jaminan, kontrak, kelalaian, tanggung jawab mutlak, perbuatan melawan hukum atau yang lainnya.

### **13. Pernyataan**

13.1 Perseroan tidak akan berkewajiban sama sekali untuk membuat pernyataan apapun yang dapat disyaratkan dalam statuta, konvensi atau kontrak apapun sehubungan dengan sifat atau nilai dari Barang atau sehubungan dengan persyaratan khusus apapun terkait dengan pengiriman Barang kecuali secara tegas diinstruksikan oleh Pelanggan secara tertulis dan Perseroan sepakat secara tertulis untuk melakukan pernyataan tersebut atau menegaskan kesepakatan tersebut dengan membuat pernyataan tersebut.

13. Pelanggan menyatakan dan menjamin bahwa Pelanggan akan bertanggungjawab atas setiap pembatasan atau denda yang dijatuhkan oleh hukum, lembaga terkait atau yurisdiksi apapun lainnya terhadap Barang, termasuk contohnya, namun tidak terbatas padanya, batas gudang berikat yang dapat dijatuhkan oleh lembaga tersebut atau peraturan apapun lainnya yang berlaku; dan Pelanggan akan menanggung tanggung jawab atas setiap biaya dan/atau kegagalan untuk mentaati hukum atau peraturan lembaga tersebut yang dapat berakibat pada denda, hukuman atau sitaan.

#### 14. Force Majeure

14.1 The Company shall not be liable for any loss, damage, destruction or deterioration of the Goods, or for any delay in the performance or non-performance of any of the terms set forth herein that arise in whole or in part due to any cause not within the control of the Company, whether now or hereafter existing, including without limitation, the following (each a "**Force Majeure Event**"):

- (a) existing or threatened war, declared or undeclared war, hostilities, warlike operations, civil war or civil commotion, terrorism, revolution or the operations of international law, official action, quarantine, civil disturbance, governmental decree, requisitioning, legislation or expropriation, confiscation orders, court orders, injunctions or third party claims, strikes, lockout, sabotage, or power breakdown, interference with communications, lack of transport, labour and/or storage accommodation;
- (b) storm, fire, fog, lightning, flood, high and low tide, frost, freezing, ice, heat, smoke, explosion, water used for extinguishing fire, burst water piping, tempest, earthquake, typhoon or other calamities or acts of God;
- (c) subsidence and/or collapse of the ground and/or any storage facility, water leakage or seepage, dampness, odour, stench, worms and rodents, damage through rats, mice, insects and other creatures;

#### 14. Keadaan Kahar

14.1 Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas setiap kehilangan, kerusakan, musnahnya atau pemburukan Barang, atau atas keterlambatan apapun dalam melaksanakan atau tidak dilaksanakannya ketentuan apapun yang diatur di sini yang muncul secara utuh atau sebagian karena penyebab apapun yang tidak berada dalam kendali Perseroan, baik yang saat ini atau di kemudian hari muncul, termasuk tidak terbatas, hal berikut (masing-masing "**Keadaan Kahar**"):

- (a) terjadinya atau ancaman perang, perang yang dinyatakan atau yang tidak dinyatakan, peperangan kecil, kegiatan serupa perang, perang sipil atau huru-hara, terorisme, revolusi atau kegiatan hukum internasional, tindakan resmi, karantina, gangguan sipil, keputusan pemerintahan, rekuisisi, tindakan hukum atau pengambilalihan, perintah sita, putusan pengadilan, perintah atau tuntutan pihak ketiga, pemogokan, larangan bekerja, sabotase, atau gangguan listrik, gangguan komunikasi, kekurangan transportasi, pekerja dan/atau ruang penyimpanan;
- (b) badai, kebakaran, kabut, petir, banjir, pasang tinggi dan surut, embun beku, kebekuan, es, panas, asap, ledakan, air yang digunakan untuk memadamkan api, pipa air yang bocor, angin ribut, gempa bumi, taifun atau bencana lainnya atau tindakan di luar kuasa manusia;
- (c) penurunan dan/atau longsohnya tanah dan/atau fasilitas penyimpanan manapun, bocornya air atau rembesan, kebasahan, bau, bau yang tajam, cacing dan binatang pengerat, kerusakan karena tikus, tikus kecil, serangga dan hewan lainnya.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(d) the natural properties of the Goods, inherent changes in quality, spontaneous deterioration, self-generated heat, combustion, explosion, drying, mould, yeasts, leaks, rot and mildew, rust and sweating;</p>   | <p>(d) sifat dasar dari Barang, perubahan yang melekat dari kualitas, pemburukan secara tiba-tiba, panas yang dihasilkan sendiri, pembakaran, peledakan, kekeringan, lapuk, jamur, kebocoran, kebusukan dan lumut, karat dan berpeluh;</p>   |
| <p>(e) breakage of glass, wickered bottles and flasks, cast-iron and other brittle articles, inadequate packing;</p>   | <p>(e) pecahan kaca, anyaman botol dan botol labu, besi tempa dan benda-benda-pecah belah lainnya, pengemasan yang tidak memadai;</p>  |
| <p>(f) hardship or any other circumstances making performance unreasonably burdensome; and</p>   | <p>(f) keadaan sulit atau keadaan-keadaan apapun lainnya yang membuat pelaksanaan secara tidak wajar menjadi berat; dan</p>  |
| <p>(g) all other causes which are beyond the control of the Company.</p>   | <p>(g) seluruh penyebab yang berada di luar kendali Perseroan.</p>   |
| <p>14.2 If a Force Majeure Event occurs which prevents, hinders or delays the performance of the Company pursuant to any Agreement, and the same continues for more than six (6) months or cannot be permanently removed, the Company may terminate such Agreement with the Customer with immediate effect without any further liability to the Customer, except that the Customer remains liable for any fees incurred up to and including the date of termination.</p> | <p>14.2 Apabila suatu Keadaan Kahar yang muncul mencegah, menghalangi atau menunda pelaksanaan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian manapun, dan hal yang sama berlangsung selama lebih dari enam (6) bulan atau tidak dapat secara tetap dihilangkan, Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian tersebut dengan Pelanggan dengan keberlakuan segera tanpa pertanggung jawaban selanjutnya apapun terhadap Pelanggan, kecuali Pelanggan tetap bertanggungjawab atas setiap biaya yang muncul sampai dan termasuk tanggal pengakhiran.</p> |
| <p>14.3 All additional costs which may be incurred as a result of a Force Majeure Event, including but not limited to transportation and storage charges, warehouse or yard rentals, demurrage for vessels or trucks, insurance premium, charges in respect of delivery from warehouses, bonded or otherwise, shall be borne by the Customer and shall form part of the debt due and owing to the Company by the Customer mentioned in Clause 9 "General Term for</p>    | <p>14.3 Seluruh biaya tambahan yang dapat diadakan sebagai akibat dari Keadaan Kahar, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengangkutan dan penyimpanan, sewa gudang atau lahan, biaya kelebihan waktu berlabuh kapal atau truk, premi asuransi, biaya sehubungan dengan pengiriman dari gudang-gudang, berikat atau yang lainnya, akan ditanggung oleh Pelanggan dan akan menjadi bagian dari utang yang jatuh tempo dan terutang pada Perseroan</p>  |

Payment of Fees" hereof on which interest shall be chargeable.

## **15. Hazardous and other Goods**

- 15.1 Except under special arrangements previously agreed to in writing by the Company, the Company shall not accept or handle any noxious, dangerous, hazardous or inflammable or explosive Goods or any Goods which, in the opinion of the Company, is likely to cause damage to any Person or property whatsoever, as determined by the Company in its sole and absolute discretion. Should the Customer nevertheless deliver any such Goods to the Company or cause the Company to handle any such Goods otherwise than under special arrangements previously made in writing between the parties, the Customer shall be liable for all Losses whatsoever caused, suffered or incurred by the Company or any Losses caused to or in connection with the Goods however arising. Such Goods may be destroyed or otherwise dealt with at the Customer's sole risk and expense and at the sole and absolute discretion of the Company or any other Person in whose custody the Goods may be at the relevant time. If such Goods are accepted under any arrangement previously made in writing, they may nevertheless be destroyed or dealt with in any manner at the sole and absolute discretion of the Company on account of risk to other goods, property, life or health.

oleh Pelanggan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 "Ketentuan Umum Pembayaran Biaya" di sini dengan bunga terhadapnya akan terhutang.

## **15. Barang berbahaya dan lainnya**

- 15.1 Kecuali atas dasar kesepakatan khusus yang sebelumnya disepakati secara tertulis oleh Perseroan, Perseroan tidak akan menerima atau menangani setiap Barang beracun, berbahaya, beresiko atau mudah terbakar atau meledak atau Barang apapun yang, atas pertimbangan Perseroan, memungkinkan untuk menimbulkan kerugian pada Entitas atau hak milik manapun juga, sebagaimana diatur oleh Perseroan atas kebijaksanaan dirinya sendiri dan secara mutlak. Apabila Pelanggan tetap mengantarkan setiap Barang tersebut kepada Perseroan atau menyebabkan Perseroan menangani setiap Barang tersebut bertentangan dengan yang didasarkan pada perencanaan khusus yang sebelumnya dibuat secara tertulis antara para pihak, Pelanggan akan bertanggungjawab atas seluruh Kerugian apapun yang disebabkan, diderita atau dialami oleh Perseroan atau setiap Kerugian yang disebabkan atau sehubungan dengan Barang bagaimanapun juga itu muncul. Barang tersebut dapat dihancurkan atau selain itu ditangani atas risiko dan pengeluaran Pelanggan sendiri dan atas kebijaksanaan tunggal dan mutlak dari Perseroan atau Entitas manapun lainnya yang dalam kuasanya Barang tersebut berada pada saat yang bersangkutan. Apabila Barang tersebut diterima berdasarkan pengaturan apapun yang sebelumnya dibuat secara tertulis, mereka dapat dihancurkan atau ditangani dengan setiap cara atas kebijaksanaan tunggal dan mutlak dari Perseroan karena

risiko terhadap barang, hak milik, nyawa atau kesehatan orang lain.

15.2 Except under special arrangements previously made in writing between the parties, the Company shall not accept or handle any bullion, corns, precious stones, jewelry, valuable, antiques, pictures, livestock or plants. Should the Customer nevertheless deliver any such goods to the Company or cause the Company to handle any such goods otherwise than under special arrangements previously made in writing between the parties and agreed to in writing by the Company, the Company shall be under no liability whatsoever for or in connection with any loss and/or damage to the Goods.

15.2 Kecuali berdasarkan kesepakatan khusus yang dibuat sebelumnya secara tertulis di antara para pihak, Perseroan tidak akan menerima atau menangani setiap batang emas, uang, batu berharga, perhiasan, barang berharga, barang antik, lukisan, ternak atau tanaman. Apabila Pelanggan tetap mengantarkan setiap Barang tersebut kepada Perseroan atau menyebabkan Perseroan menangani setiap Barang tersebut bertentangan dengan yang didasarkan pada kesepakatan khusus yang sebelumnya dibuat secara tertulis di antara para pihak dan disepakati secara tertulis oleh Perseroan, Perseroan tidak akan bertanggungjawab sama sekali atas atau sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan apapun terhadap Barang.

**16. Lien and Right of Retention of Goods, Documents, etc.**

**16. Hak Jaminan dan Hak Retensi dari Barang, Dokumen, dan lainnya**

16.1 The Company shall be entitled to retain the Goods, any document relating to the Goods and moneys which the Company may hold on behalf of the Customer at the Customer's sole expense and risk until the Fees and all other charges, costs and expenses which are due and payable to the Company has been paid to the Company or, if the Goods are to be forwarded on to other parties, to collect the sum due on the subsequent delivery or draw a bill therefore with the shipping documents annexed.

16.1 Perseroan akan berhak untuk menahan Barang, setiap dokumen terkait dengan Barang dan uang yang Perseroan dapat tahan atas nama Pelanggan atas pengeluaran dan risiko Pelanggan sendiri sampai dengan Biaya dan seluruh tagihan, biaya dan pengeluaran lainnya yang terhutang dan jatuh tempo terhadap Perseroan telah dilunasi kepada Perseroan atau, apabila Barang akan dikirimkan ke para pihak lainnya, untuk mengumpulkan jumlah terhutang pada pengiriman selanjutnya atau dengan demikian menarik tagihan dengan dokumen kapal terlampir.

16.2 All such Goods, documents and/or moneys shall be held by the Company subject to a general lien and right of retention whether such lien and right

16.2 Seluruh Barang, dokumen dan/atau uang tersebut akan ditahan oleh Perseroan tunduk pada hak gadai umum dan hak retensi dalam hal

are afforded by law, the Forwarding and Warehousing Conditions or otherwise, for money due to the Company whether in respect of the Fees, demurrage or for any other amounts arising out of the Agreement, including expenses, charges or costs payable to the company by the Customer and/or the owner of the Goods, or upon any breach or repudiation of the Agreement. The lien and right of retention shall also extend to any insurance claims collected on behalf of the Customer by the Company, and as far as necessary, the right shall be deemed to have been transferred to the Company for further security.

16.3 In the event that the Customer fails to make payment of the Fees or any other moneys whatsoever due to the Company within fourteen (14) days after notice has been given to the Customer to make payment, the Company shall be entitled to utilise any and all such moneys held by the Company and/or sell the Goods by auction, private sale or otherwise at the Company's sole and absolute discretion and at the expense of the Customer and the net proceeds (after deduction of sale expenses, storage charges, etc.) may be applied by the Company in or towards satisfaction of such indebtedness by the Customer to the Company. Provided that in the case of perishable goods, the Company need not await the expiry of the aforesaid fourteen (14) days and may exercise such rights of sale earlier at the Company's sole and absolute discretion. Any balance of the proceeds from the sale of the Goods and/or any balance of the moneys held by the Company after the proceeds of sale and/or the

gadai dan hak tersebut disediakan oleh hukum, Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan atau selain daripada itu, untuk uang yang terhutang kepada Perseroan baik yang sehubungan dengan Biaya, biaya kelebihan waktu berlabuh atau untuk jumlah apapun lainnya yang muncul dari Perjanjian, termasuk pengeluaran, tagihan atau biaya terhutang kepada perseroan oleh Pelanggan dan/atau pemilik Barang, atau atas setiap pelanggaran atau penyangkalan terhadap Perjanjian. Hak gadai dan hak retensi akan juga diperluas sampai pada setiap tuntutan asuransi yang dipungut atas nama Pelanggan oleh Perseroan, dan sejauh diperlukan, hak tersebut akan dianggap telah dialihkan kepada Perseroan untuk jaminan lebih lanjut.

16.3 Dalam hal Pelanggan gagal untuk melakukan pembayaran atas Biaya atau uang apapun juga lainnya yang terhutang kepada Perseroan dalam empat belas (14) hari setelah pemberitahuan telah diberikan kepada Pelanggan untuk melakukan pembayaran, Perseroan akan berhak untuk menggunakan setiap dan seluruh Barang untuk dilelang, dijual secara pribadi atau yang lainnya atas kebijaksanaan tunggal dan absolut dari Perseroan dan atas biaya Pelanggan dan keuntungan bersih (setelah dikurangi pengeluaran penjualan, tagihan penyimpanan, dan lain-lain) dapat diberlakukan oleh Perseroan untuk atau terhadap pelunasan kewajiban utang tersebut oleh Pelanggan kepada Perseroan. Dengan ketentuan bahwa untuk barang yang mudah rusak, Perseroan tidak perlu menunggu berakhirnya jangka waktu empat belas (14) hari tersebut dan dapat menggunakan hak untuk menjual tersebut lebih awal atas kebijaksanaan tunggal dan mutlak dari Perseroan. Setiap sisa



moneys have been applied in or towards the satisfaction of such indebtedness by the Customer to the Company will be paid to the Customer.

- 16.4 The Customer shall be responsible for storage fees and any other applicable fee for the Goods during detention under the lien.

## **17. Indemnity**

- 17.1 **The Customer covenants and agrees to indemnify, defend (with counsel acceptable to the Company), save and hold harmless the Company, its subsidiaries and affiliates, and their respective officers, directors, agents, employees, subcontractors, successors and assigns (individually an "Indemnitee" and collectively, the "Indemnitees"), from and against any and all Losses of whatsoever kind and nature, whether incurred by the Company or alleged by others, in warranty, contract, negligence, strict liability, tort or otherwise, arising in whole or in part as a result of, or in connection with, any of the following: (i) any breach of the Agreement or these Forwarding Conditions by the Customer, its officers, directors, agents, employees, subcontractors, successors, assigns and parties on whose behalf Customer is acting and entering into the Agreement (individually a "Customer Party" and collectively, the "Customer Parties"), (ii) any negligence (whether or not gross), bad faith or wilful misconduct of any Customer Party, (iii) any defect of any kind in**

dari hasil penjualan Barang dan/atau setiap sisa dari uang yang ditahan oleh Perseroan setelah hasil penjualan dan/ atau uang yang telah digunakan untuk atau terhadap pelunasan keadaan berhutang tersebut oleh Pelanggan kepada Perseroan akan dibayarkan kepada Pelanggan.

- 16.4 Pelanggan akan bertanggungjawab atas biaya penyimpanan dan setiap biaya apapun lainnya yang berlaku pada Barang selama penahanan berdasarkan hak gadai.

## **17. Penggantian Kerugian**

- 17.1 **Pelanggan berjanji dan sepakat untuk mengganti kerugian, membela (dengan advokat yang dapat diterima Perseroan), melindungi dan membebaskan Perseroan, anak perusahaannya dan afiliasinya, dan petugas, direktur, agen, karyawan, subkontraktor, penerus dan penerima pengalihan hak (secara sendiri-sendiri "Penerima Penggantian Kerugian" dan secara bersama-sama, "Para Penerima Penggantian Kerugian"), dari dan terhadap setiap dan seluruh Kerugian untuk apapun bentuknya dan sifatnya, baik yang diderita oleh Perseroan atau yang didalilkan oleh pihak lain, dalam jaminan, kontrak, kelalaian, tanggung jawab mutlak, perbuatan melawan hukum atau yang lain, yang muncul secara utuh atau sebagian yang disebabkan, atau sehubungan dengan, hal manapun berikut ini: (i) setiap pelanggaran Perjanjian atau Ketentuan Ekspedisi ini oleh Pelanggan, petugasnya, direkturnya, agennya, karyawannya, subkontraktornya, penerusnya, pihak yang ditunjuknya dan para pihak yang atas nama mereka Pelanggan**

the Goods, (iv) any act or omission of any Customer Party, (v) any violation of any Law by any Customer Party, (vi) an Indemnitor following the instructions of any Customer Party or implementing any such instructions, (vii) any servant, agent or subcontractor or any hauler, carrier, warehousemen, or other Person or party whomsoever who may at any time be involved with the Goods, (viii) any insufficiency of the packing of the Goods, (ix) any one or more of the matters provided for in Clause 23.3 below, (x) the Company's furnishing of a confirmation for the receipt of the Goods pursuant to Clause 7.3, (xi) inaccuracy of any descriptions, particulars and/or information concerning the Goods that is furnished by a Customer Party or on its behalf, even if such inaccuracy is not due (whether in whole or in part) to any negligence or fault on the part of a Customer Party, (xii) any and all Taxes and Other Payments, (xiii) any failure of any Customer Party to pay any indebtedness, (xiv) any injury to or death of any Person or damage to property caused by or resulting from the Goods and/or the action or inaction on the part of any Customer Party, (xv) in connection with Clause 18.1, and (xvi) any general average (voluntary sacrifice) or any claims of general average and claims for extraordinary expenditures incurred.

bertindak dan menandatangani Perjanjian (secara sendiri-sendiri "Pihak Pelanggan" dan secara bersama-sama, "Para Pihak Pelanggan"), (ii) setiap kelalaian (baik yang berat ataupun tidak), itikad buruk atau kesalahan yang disengaja dari Pihak Pelanggan manapun, (iii) setiap cacat dalam bentuk apapun atas Barang, (iv) setiap tindakan atau kealpaan dari Pihak Pelanggan manapun, (v) setiap pelanggaran Hukum apapun oleh Pihak Pelanggan manapun, (vi) Penerima Penggantian Kerugian yang mengikuti instruksi dari Pihak Pelanggan manapun atau melaksanakan instruksi apapun tersebut, (vii) setiap pegawai, agen atau subkontraktor atau setiap pengangkut, pembawa, petugas gudang, atau Entitas atau pihak lainnya yang dapat pada saat kapanpun terlibat dengan Barang, (viii) setiap ketidakcukupan pengemasan Barang, (ix) salah satu atau lebih dari hal-hal yang diatur dalam Pasal 23.3 di bawah, (x) Perseroan memberikan pernyataan kebenaran penerimaan Barang sesuai dengan Pasal 7.3, (xi) ketidaksesuaian dengan setiap gambaran, perincian dan/atau informasi mengenai Barang yang diberikan oleh Pihak Pelanggan atau atas namanya, meskipun ketidaksesuaian tersebut tidak dikarenakan (baik itu seutuhnya ataupun sebagian) kelalaian atau kesalahan apapun di bagian Pihak Pelanggan, (xii) setiap dan seluruh Pajak dan Pembayaran Lainnya, (xiii) setiap kegagalan Pihak Pelanggan manapun untuk membayar setiap kewajiban utang, (xiv) setiap cedera pada atau kematian dari Entitas manapun atau kerusakan pada hak milik yang disebabkan atau diakibatkan oleh Barang dan/atau tindakan

atau pembiaran pada bagian Pihak Pelanggan manapun, (xv) sehubungan dengan Pasal 18.1, dan (xvi) setiap rata-rata umum (pengorbanan sukarela) atau tuntutan apapun atas rata-rata umum (tuntutan pengeluaran luar biasa yang diderita). Sebagaimana digunakan dalam Ketentuan Ekspedisi dan Pegudangan ini, "Kerugian" berarti setiap dan seluruh tanggung jawab, kewajiban, upaya hukum, tuntutan, kehilangan, kerusakan, putusan, pertimbangan, denda, hukuman, kerugian, tindakan, biaya, beban dan pengeluaran dan tuntutan pengeluaran luar biasa yang diderita.

17.2 The indemnification provided for herein is without prejudice to any other rights or remedies any Indemnitee may have under any Law. Matters covered by the foregoing indemnity include by way of example, but not of limitation: (i) damages for personal injury, disease or death; (ii) damages for injury to personal or real property; (iii) natural resource damages; (iv) any and all costs or recalls of such Goods or products, including by way of example, but not of limitation, costs incurred in transportation, labor, removal, installation, fines, penalties and attorneys' fees, and (v) all expenses, costs and fees incurred by any Indemnitee as a result of any claim for indemnification hereunder.

17.3 o the extent permitted by Law, if any Customer Party enters upon

17.2 Penggantian kerugian yang diberikan di sini tidak mengurangi hak atau upaya hukum apapun lainnya yang dimiliki setiap Penerima Penggantian Kerugian berdasarkan Hukum manapun. Hal-hal yang dicakup oleh penggantian kerugian berikut termasuk sebagai contohnya, namun tidak terbatas: (i) kerugian dari cedera pribadi, penyakit atau kematian; (ii) kerugian dari cedera pada hak milik pribadi atau benda tetap; (iii) kerugian sumber daya alam; (iv) setiap dan seluruh biaya atau retur Barang atau produk tersebut, termasuk sebagai contohnya, namun tidak terbatas, biaya yang dikenakan dari pengangkutan, karyawan, pemindahan, pemasangan, denda, hukuman dan biaya kuasa hukum, dan (v) seluruh pengeluaran, biaya, dan tagihan yang ada pada setiap Penerima Penggantian Kerugian yang disebabkan tuntutan apapun atas ganti rugi di sini.

17.3 Sejauh diizinkan oleh Hukum, apabila Pihak Pelanggan manapun

any premises owned, leased or controlled by any Indemnatee, such Customer Party hereby waives, and hereby agrees to indemnify, defend and hold the Indemnitees harmless from, any and all Losses that any such Customer Party may have or incur as a result of their presence on said premises, whether or not arising out of any act or omission (whether or not negligent) of any Indemnatee.

17.4 This indemnity shall survive the expiration, termination or cancellation of the Agreement.

## 18. Time bar

18.1 In no event shall the Company be liable to the Customer or to any other Persons with respect to any loss, damage or decrease in quantity of the Goods or in general, on account of failure by the Company to comply with any of its obligations whatsoever or howsoever arising, unless written notice thereof is given to the Company and suit is brought against the Company within twelve (12) months from the date of the event or occurrence alleged to give rise to a cause of action against the Company.

masuk ke dalam bangunan yang dimiliki, disewa atau dikuasai oleh Penerima Penggantian Kerugian manapun, Pihak Pelanggan tersebut dengan ini mengesampingkan, dan dengan ini sepakat untuk memberikan ganti kerugian, membela dan membebaskan Penerima Penggantian Kerugian dari, setiap dan seluruh Kerugian yang Pihak Pelanggan manapun tersebut dapat miliki atau derita yang disebabkan kehadiran mereka pada gedung yang bersangkutan, baik yang muncul ataupun yang tidak dari setiap tindakan atau pembiaran (baik itu kelalaian ataupun tidak) dari Penerima Penggantian Kerugian.

17.4 Penggantian kerugian ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini daluarsa, berakhir atau dibatalkan.

## 18. Batas waktu

18.1 Tidak dalam hal apapun Perseroan akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau kepada Entitas apapun lainnya sehubungan dengan setiap kehilangan, kerusakan atau penurunan kuantitas Barang atau secara umum, atas dasar kegagalan perseroan untuk mentaati kewajiban-kewajibannya apapun juga atau yang bagaimanapun juga yang muncul, kecuali pemberitahuan tertulis untuknya diberikan kepada Perseroan dan tuntutan diajukan terhadap Perseroan dalam waktu dua belas (12) bulan dari tanggal kejadian atau peristiwa yang didalilkan menimbulkan dasar hukum terhadap Perseroan.

## 19. Governing Law and Jurisdiction

- 19.1 The Agreement shall be governed by and shall be construed in accordance with the laws of Indonesia, unless otherwise provided in the Agreement or required compulsorily in applicable national law.
- 19.2 If any disagreement, dispute, controversy or claim arising out of these Forwarding and Warehousing Conditions ("**Dispute**") is not resolved amicably between the parties within 5 (five) Business Days of the delivery of a written Notice of dispute ("**Notice of Dispute**"), then, save as otherwise provided in this Agreement, such Dispute shall be settled exclusively and finally by arbitration irrespective of its magnitude and the amount in dispute or whether such Dispute would otherwise be considered justifiable for resolution by any court. For the avoidance of doubt, the dispute resolution provisions of this clause shall govern all Agreements.
- 19.3 This Agreement and the rights and obligations of the parties under this Agreement shall remain in full force and effect pending the award in such arbitration proceedings, and the award shall determine whether and when the termination of this Agreement, if relevant, shall become effective.
- 19.4 The arbitration shall be conducted in accordance with the Rules ("**Rules**") of the Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC**") in force at the time such arbitration is commenced;

## 19. Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi

- 19.1 Perjanjian akan diatur oleh dan akan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia, kecuali diatur sebaliknya dalam Perjanjian atau disyaratkan secara wajib dalam hukum nasional yang berlaku.
- 19.2 Apabila terdapat ketidaksepakatan, sengketa, pertentangan atau tuntutan yang muncul dari Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini ("**Sengketa**") yang tidak terselesaikan secara damai antara para pihak dalam 5 (lima) Hari Kerja dari penyerahan Pemberitahuan tertulis mengenai sengketa ("**Pemberitahuan Sengketa**"), maka, kecuali ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian ini, Sengketa tersebut akan diselesaikan secara eksklusif dan final dengan arbitrase terlepas dari besarnya dan jumlah dari sengketa atau apakah Sengketa tersebut akan sebaliknya dianggap dapat dibenarkan untuk penyelesaian dengan pengadilan apapun. Untuk menghindari keraguan, ketentuan penyelesaian sengketa dari pasal ini akan mengatur seluruh Perjanjian.
- 19.3 Perjanjian ini dan hak dan kewajiban dari para pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh menunggu pertimbangan dalam proses arbitrase tersebut, dan pertimbangan tersebut akan menentukan apakah dan kapan pengakhiran Perjanjian ini, apabila relevan, akan menjadi berlaku.
- 19.4 Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan ("**Peraturan**") dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("**SIAC**") yang berlaku pada saat arbitrase tersebut dimulai;

- |      |  |      |   |
|------|--|------|---|
| 19.5 | The arbitral tribunal (" <b>Tribunal</b> ") shall consist of one arbitrator appointed in accordance with the Rules.  | 19.5 | Mahkamah arbitrase (" <b>Mahkamah</b> ") akan terdiri dari satu arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan.  |
| 19.6 | The arbitration shall be conducted in Jakarta, Indonesia and the language of the arbitration shall be English.   | 19.6 | Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris.   |
| 19.7 | The parties agree to consent to service of process by registered mail or in any other manner permitted by relevant law; and  | 19.7 | Para pihak berjanji untuk sepakat pada proses penyampaian dengan surat tercatat atau dengan cara apapun lainnya yang diizinkan hukum yang bersangkutan; dan   |
| 19.8 | The parties agree to waive the applicability of (a) Article 48(1) of Law No. 30 of 1999 of the Republic of Indonesia concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (" <b>Arbitration Law</b> ") so that the arbitration need not be completed within a specific time and (b) Article 57 of the Arbitration Law so that the Tribunal's award need not be rendered within a specific time after the close of the examination of the merits.  | 19.8 | Para pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan (a) Pasal 48(1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Republik Indonesia mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (" <b>Undang-Undang Arbitrase</b> ") sehingga arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan (b) Pasal 57 Undang-Undang Arbitrase sehingga pertimbangan Mahkamah tidak perlu diberikan dalam jangka waktu tertentu setelah ditutupnya pemeriksaan pokok perkara.  |
| 19.9 | The Tribunal's award shall be final and binding upon the parties and judgment thereon may be entered in any court having jurisdiction for its enforcement. The parties hereby renounce their right to appeal from the decision of the Tribunal and agree that in accordance with Article 60 of the Arbitration Law no party shall appeal to any court from the decision of the Tribunal. In addition, the parties agree that no party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceeding concerning a Dispute hereunder until the Dispute has been determined in accordance with the arbitration procedure provided for herein and then only to enforce or facilitate the | 19.9 | Pertimbangan Mahkamah adalah final dan mengikat di antara para pihak dan putusan tersebut dapat didaftarkan pada pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi untuk penegakannya. Para pihak dengan ini melepaskan hak mereka untuk banding dari putusan Mahkamah dan sepakat bahwa sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase tidak ada pihak yang dapat banding pada pengadilan apapun terhadap keputusan Mahkamah. Sebagai tambahan, para pihak sepakat bahwa tidak ada pihak yang punya hak apapun untuk memulai atau mempertahankan perkara atau proses hukum apapun mengenai Sengketa di sini sampai dengan Sengketa telah ditentukan sesuai dengan prosedur |

execution of the award rendered in such arbitration.

## **20. Miscellaneous**

20.1 The Customer warrants and represents that the Customer is duly authorized to enter into the Agreement and these Forwarding and Warehousing Conditions and to perform its obligations under the Agreement and these Forwarding and Warehousing Conditions and possesses all licenses, permits, consents and approvals required by Law to conduct all business which it conducts with respect to the Goods.

20.2 No course of prior dealings and no usage of trade shall be relevant to supplement or explain any of the terms and provisions of the Agreement or in these Forwarding and Warehousing Conditions. The Agreement and these Forwarding and Warehousing Conditions shall be binding upon the Customer, its principals, its successors and permitted assigns.

20.3 If any provision of the Agreement or these Forwarding and Warehousing Conditions, or the application thereof, becomes or is declared by a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid, void or unenforceable, the remainder of the Agreement and Forwarding and Warehousing Conditions shall continue in full force and effect and the application of such provision to other Persons or circumstances shall be interpreted so as reasonably to effect the intent of

arbitrase yang diatur di sini dan kemudian hanya memberlakukan atau mempermudah pelaksanaan pertimbangan yang diberikan dalam arbitrase tersebut.

## **20. Lain-lain**

20.1 Pelanggan menjamin dan menyatakan bahwa Pelanggan secara patut berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini dan memiliki seluruh lisensi, izin, persetujuan dan penerimaan yang disyaratkan Hukum untuk melaksanakan seluruh usaha yang ia lakukan sehubungan dengan Barang.

20.2 Tidak ada perilaku bertransaksi sebelumnya dan tidak ada penggunaan transaksi yang relevan sebagai tambahan atau menjelaskan apapun dari syarat dan ketentuan yang digunakan dalam Perjanjian atau Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini. Perjanjian dan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini akan mengikat Pelanggan, para pemimpinya, penerusnya dan penerima pengalihan haknya yang diizinkan.

20.3 Apabila ada ketentuan dalam Perjanjian atau Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini, atau pemberlakuan darinya, menjadi atau dinyatakan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten menjadi ilegal, tidak sah, batal atau tidak dapat diberlakukan, sisa dari Perjanjian dan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan tersebut akan berlangsung dengan keberlakuan penuh dan penerapan ketentuan tersebut terhadap Entitas atau

	the Agreement and these Forwarding and Warehousing Conditions.		keadaan lain akan ditafsirkan sewajarnya untuk memberlakukan maksud dari Perjanjian dan Ketentuan Ekspedisi dan pergudangan ini.
20.4	Customer shall comply with all Laws pertaining to the Goods.	20.4	Pelanggan akan patuh pada seluruh Hukum terkait dengan Barang.
20.5	The failure by the Company to insist, in any one or more instances, upon the performance of any of the terms or conditions of the Agreement or these Forwarding and Warehousing Conditions, or to exercise any right or remedy hereunder, shall not be construed as a waiver of the future performance of any such terms or conditions or the future exercise of such right or remedy.	20.5	Kegagalan Perseroan untuk menuntut, dalam satu atau lebih peristiwa apapun, mengenai pelaksanaan syarat dan ketentuan apapun dari Perjanjian atau Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan, atau untuk menggunakan setiap hak atau upaya hukum di sini, tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan dari pelaksanaan di masa yang akan datang atas syarat atau ketentuan manapun tersebut atau penggunaan di masa yang akan datang atas hak atau upaya hukum tersebut.
20.6	These Forwarding and Warehousing Conditions shall be deemed to be incorporated in and form part of the Agreement. All transactions between the Company and the Customer shall be governed by these Forwarding and Warehousing Conditions together with the Agreement. In the event of any conflict between the terms of the Agreement and these Forwarding and Warehousing Conditions, the terms of the Agreement shall prevail. In the event of anything not mentioned in the Agreement, these Forwarding and Warehousing Conditions shall govern.	20.6	Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini akan dianggap digabungkan ke dalam dan merupakan bagian dari Perjanjian. Seluruh transaksi di antara Perseroan dan Pelanggan akan diatur oleh Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini bersama dengan Perjanjian. Dalam hal terjadi perbedaan antara ketentuan dari Perjanjian dan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini, ketentuan dari Perjanjian akan berlaku. Dalam hal terdapat apapun yang tidak disebut dalam Perjanjian, Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan akan mengatur.
20.7	The headings used herein are for convenience only and do not form a substantive part of these Forwarding and Warehousing Conditions.	20.7	Judul yang digunakan di sini adalah untuk kemudahan saja dan tidak menjadi bagian pokok dari Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini.
20.8	By requesting that the Company perform the Services and/or by executing any booking confirmation	20.8	Dengan memohon supaya Perseroan melaksanakan Jasa dan/atau dengan menandatangani setiap konfirmasi



and/or other documentation to which these Forwarding and Warehousing Conditions may be attached, the Customer covenants and agrees to be bound by the terms hereof and represents and warrants the truth and accuracy of the matters set forth herein to be represented and/or warranted by the Customer.

20.9 The Customer hereby irrevocably authorizes and grants to the Company full powers of attorney to take any and all actions for and in the name of the Customer, its principals, agents, successors and assigns to carry out any right or authorization provided to the Company in any Agreement and/or these Forwarding and Warehousing Conditions. The Parties agree that this power of attorney and all other powers of attorney granted by the Customer to the Company constitute a material and inseparable part of all Agreements and these Forwarding and Warehousing Conditions, without which the Agreement and these Forwarding and Warehousing Conditions would not have been entered into by the Company. Accordingly said powers of attorney are irrevocable and shall not be cancelled for any reason, including but not limited to those reasons set forth in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code. This power of attorney is both a general grant of authority for managerial affairs and a special grant of authority to transfer or place encumbrance on the Goods, make settlements and otherwise act as an owner pursuant to Articles 1795 and 1796 of the Indonesian Civil Code.

pemesanan dan/atau dokumentasi lain yang terdapatnya Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan dapat dilampirkan, Pelanggan berjanji dan sepakat untuk terikat pada ketentuan di sini dan menyatakan dan menjamin kebenaran dan ketepatan hal-hal yang diatur di sini yang akan dinyatakan dan/atau dijamin oleh Pelanggan.

20.9 Pelanggan dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memberikan wewenang dan memberikan kepada Perseroan kuasa hukum penuh untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan untuk dan atas nama Pelanggan, para pemimpinnya, agen, penerus dan penerima pengalihan haknya untuk melaksanakan setiap hak atau kewenangan yang diberikan kepada Perseroan dalam setiap Perjanjian dan/atau Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini. Para Pihak sepakat bahwa kuasa hukum ini dan seluruh kuasa hukum lainnya yang diberikan oleh Pelanggan kepada Perseroan merupakan bagian yang pokok dan tidak dapat dipisahkan dari seluruh Perjanjian dan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini, yang tanpanya Perjanjian dan Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini tidak akan ditandatangani oleh Perseroan. Sehubungan dengan itu, kuasa hukum tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dibatalkan untuk alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Kuasa hukum ini baik merupakan suatu pemberian kewenangan untuk urusan pengelolaan maupun suatu pemberian kewenangan khusus untuk mengalihkan atau meletakkan pembebanan atas Barang, membuat penyelesaian dan selain itu bertindak sebagai seorang pengelola sesuai

dengan Pasal 1795 dan 1796 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

## **21. Termination**

21.1 The Company shall have the right to terminate the Agreement by written notice to the Customer. The Company's obligations under the Agreement shall end and terminate in any event from the time of delivery of notice of termination.

21.2 Notwithstanding anything herein to the contrary, the Company may at any time terminate the Agreement by written notice to the Customer, effective immediately if:

(a) the Customer commits a material breach of any of the terms of these Forwarding and Warehousing Conditions and such breach is not cured within five (5) days after the Customer being notified by the Company; or

(b) the Customer goes into liquidation or is unable to pay its debts or commits an act of bankruptcy under the laws of its relevant jurisdiction of incorporation, or if a receiver, curator, liquidator or other similar Person is appointed over any of its assets; or

(c) the Customer fails to pay the Fees payable to the Company as and when required by the terms of these Forwarding and Warehousing Conditions.

21.2 In the event that the Customer terminates the Agreement unilaterally, in addition to the Fees payable to the Company, the

## **21. Pengakhiran**

21.1 Perseroan akan memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan. Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian akan selesai dan berakhir dalam hal apapun mulai dari waktu pengiriman pemberitahuan pengakhiran.

21.2 Terlepas dari apapun di sini yang mengatur sebaliknya, Perseroan dapat dari waktu ke waktu mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan, yang berlaku dengan segera apabila:

(a) Pelanggan melakukan pelanggaran berat terhadap persyaratan apapun dari Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam lima (5) hari setelah Pelanggan diberitahukan oleh Perseroan; atau

(b) Pelanggan mengalami likuidasi atau tidak mampu membayar hutang-hutangnya atau melakukan tindakan pailit berdasarkan hukum atau yurisdiksi pendiriannya yang bersangkutan, atau apabila seorang penerima hak, kurator, likuidator atau Entitas serupa lainnya ditunjuk terhadap aset-asetnya yang manapun; atau

(c) Pelanggan gagal untuk membayar Biaya terutang kepada Perseroan pada dan apabila diminta dengan persyaratan dalam Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini.

21.2 Dalam hal Pelanggan mengakhiri Perjanjian secara sepihak, sebagai tambahan dari Biaya yang terutang kepada Perseroan, Perseroan akan

Company shall be entitled to a reasonable compensation for any Losses the Company suffers as a result of the termination of the Agreement.

21.3 The Parties hereby waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that such waiver is necessary to permit the termination of this Agreement in accordance with its terms.

berhak atas kompensasi yang wajar untuk setiap Kerugian yang Perseroan derita sebagai akibat diakhirinya Perjanjian.

21.3 Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh pengesampingan tersebut diperlukan untuk mengizinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan persyaratannya.

## CHAPTER II

### FORWARDING CONDITIONS

#### Scope

The scope of the Services covered by these Forwarding Conditions includes but is not limited to arranging for transportation, delivery, loading, unloading, packing of the Goods, arranging for containers, weighing, tallying, customs declaration/clearance or any other disposal of Goods, pursuant to the Agreement. Activities which exceed the scope of the Services will only be undertaken by the Company by particular arrangement which has been agreed in writing by the Company and the Customers.

#### **22. Transportation**

- 22.1 In all instances where the Company receives Goods for shipment or transport, the Company shall be deemed to take the Goods as an authorised agent of the Customer; provided however that and the Goods remain entirely at the risk and expense of the Customer and all costs shall be for the account of the Customer.
- 22.2 The Company is entitled but not obliged to examine or inspect or take any further action to check the Goods which are landed or discharged from any vessel, aircraft, vehicle, or transport unit.
- 22.3 The Company shall not be liable to the Customer for any Losses if the carriers refuse to acknowledge the number or weight of the Goods that are forwarded by the Company as part of its Services.

## BAB II

### KETENTUAN EKSPEDISI

#### Cakupan

Cakupan Jasa yang dijangkau Ketentuan Ekspedisi termasuk namun tidak terbatas pada mengurus pengangkutan, pengiriman, pemuatan, bongkar muat, pengemasan Barang, pengurusan peti kemas, penimbangan, penghitungan, pernyataan/penyelesaian cukai atau pelepasan apapun lainnya dari Barang, sesuai dengan Perjanjian. Kegiatan yang berada di luar cakupan Jasa hanya akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan perencanaan tertentu yang telah disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan Pelanggan.

#### **22. Pengangkutan**

- 22.1 Dalam setiap peristiwa ketika Perseroan menerima Barang untuk pengiriman atau pengangkutan, Perseroan akan dianggap mengambil Barang sebagai agen yang berwenang dari Pelanggan; namun dengan ketentuan bahwa dan Barang akan sepenuhnya tetap menjadi risiko dan pengeluaran dari Pelanggan dan seluruh biaya akan menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- 22.2 Perseroan berhak namun tidak wajib untuk memeriksa dan menyelidiki atau melakukan tindakan lanjut untuk memeriksa Barang yang tiba atau dibongkarmuat dari kapal, pesawat, kendaraan, atau kesatuan pengangkutan apapun.
- 22.3 Perseroan tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk Kerugian apapun apabila pengangkut menolak untuk mengakui jumlah atau berat Barang yang diekspedisikan oleh Perseroan sebagai bagian dari Jasanya.

- |   |  |
|---|--|
| <p>22.4 The non-availability of a berthing or parking place or storage space, upon arrival of transport of the Company or the Customer, is considered to be a circumstance beyond the Company's control and no responsibility shall attach to the Company for failure to secure such place or space.</p> <p>22.5 The Company is not responsible for any collection or holding of monies for the Customer or any third party's behalf in any event, including by way of example monies due on delivery of Goods shipped on cash-on-delivery terms.</p>   | <p>22.4 Tidak tersedianya tempat berlabuh atau parkir atau ruang penyimpanan, pada saat kendaraan dari Perseroan atau Pelanggan tiba, akan dianggap sebagai keadaan di luar kendali Perseroan dan tidak akan ada pertanggungjawaban yang melekat pada Perseroan atas kegagalan untuk menjamin tempat atau ruang tersebut.</p> <p>22.5 Perseroan tidak bertanggungjawab atas setiap penagihan atau penyimpanan uang atas nama Pelanggan atau pihak ketiga dalam hal apapun, termasuk sebagai contohnya uang yang terhutang pada saat pengiriman Barang yang dikirimkan dengan ketentuan dibayar pada saat pengiriman.</p>   |
| <p><b>23. DELIVERY / LOADING / UNLOADING</b></p> <p>23.1 A statement by the Customer as to the time of delivery of the Goods will not be binding on the Company, it being understood and agreed that the Company does not guarantee the arrival time of the Goods but shall arrange at its sole discretion at rate of speed at which Goods shall be delivered.</p> <p>23.2 In the event that the loading and/or unloading time under any bill of lading and/or charter party in respect of the Goods is inadequate regardless of the cause thereof, all costs resulting therefrom, including without limited to any demurrage charges shall be borne by the Customer, notwithstanding that the Company was the party that accepted or entered into the bill of lading and/or charter party from which such aforesaid costs arise.</p> <p>23.3 Any additional expenses of an exceptional nature, including but not</p> | <p><b>23. PENGIRIMAN / PEMUATAN / BONGKAR MUAT</b></p> <p>23.1 Pernyataan oleh Pelanggan pada saat pengiriman Barang tidak akan mengikat Perseroan, telah dimengerti dan disepakati bahwa Perseroan tidak menjamin waktu tiba Barang namun akan mengatur atas kebijaksanaannya sendiri dengan tingkat kecepatan mana Barang akan dikirimkan.</p> <p>23.2 Dalam hal waktu pengangkutan dan/atau bongkar muat yang tertera dalam setiap konosemen dan/atau charterparty sehubungan dengan Barang tidak cukup terlepas dari penyebabnya, seluruh biaya yang muncul darinya, termasuk tidak terbatas pada setiap biaya kelebihan waktu berlabuh akan ditanggung oleh Pelanggan, meskipun Perseroan adalah pihak yang menyepakati atau menandatangani konosemen dan/atau charterparty tersebut yang darinya biaya demikian muncul.</p> <p>23.3 Setiap biaya tambahan dengan sifat yang luar biasa, termasuk namun</p> |

limited to any higher wages arising from the loading and/or unloading of the Goods outside the Working Hours shall not be included in the Fees, unless specifically stipulated in writing and agreed to by the Company, and all such expenses will be borne by the Customer.

23.4 Unless otherwise stipulated in writing and agreed to by the Company, the following expenses shall be charged to the Customer and shall be payable by the Customer and are not included in the Fees: postage expenses, facsimile, printer, teleprinter, telegram and telephone charges, stamp fees, import duties and excises, statistical duties, consular and attestation fees, customs formalities, costs of preparing shipping documents and obtaining bankers' guarantees (if any), cost of weighing, measuring, tallying, taring, sampling and repairing, bundling or rebundling, packing or repacking, craneage, additional costs of handling heavy objects, insurance premiums, all extra costs such as warehousing charges and quayside charges or wharfage charges for consignments missing a connection, demurrage for detention or delay of vessels, trucks or other transport, hire of tarpaulins, overtime pay, the cost of working outside the Working Hours, cost of providing watchmen and all other out-of-pocket expenses whatsoever. The Company shall issue separate invoices in respect of such aforesaid expenses, fees and duties whatsoever and the Customer shall pay all such expenses, fees, duties whatsoever to the Company within fourteen (14) days of its receipt of the invoice by the Company.

tidak terbatas pada upah yang lebih tinggi yang muncul dari pemuatan dan/atau bongkar muat Barang di luar Jam Kerja tidak akan dimasukkan ke dalam Biaya, kecuali secara tegas dinyatakan secara tertulis dan disepakati oleh Perseroan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran tersebut akan ditanggung Pelanggan.

23.4 Kecuali dinyatakan sebaliknya secara tertulis dan disepakati oleh Perseroan, pengeluaran-pengeluaran berikut akan ditagihkan kepada Pelanggan dan akan terhutang oleh Pelanggan dan tidak termasuk ke dalam Biaya: pengeluaran perangko, tagihan faksimili, printer, teleprinter, biaya telegram dan telepon, bea cukai, biaya statistik, biaya konsuler dan legalisasi, administrasi cukai, biaya persiapan dokumen kapal dan perolehan jaminan bank (bila ada), biaya timbang, ukur, hitung, tara, sampel dan perbaikan, penggabungan atau penggabungan kembali, pengemasan atau pengemasan kembali, derek, biaya tambahan penanganan benda-benda berat, premi asuransi, seluruh biaya tambahan seperti biaya pergudangan dan berlabuh atau biaya dermaga untuk kiriman yang hilang koneksi, biaya kelebihan waktu berlabuh untuk kapal yang ditahan atau ditunda, truk atau transportasi lainnya, sewa terpal, bayaran lembur, ongkos bekerja di luar Jam Kerja, ongkos menyediakan penjaga dan seluruh pengeluaran-pengeluaran tunai apapun juga. Perseroan akan menerbitkan faktur terpisah sehubungan dengan pengeluaran, biaya dan cukai apapun tersebut dan Pelanggan akan membayar seluruh pengeluaran, biaya, cukai tersebut kepada Perseroan dalam empat belas (14) hari setelah menerima faktur tersebut dari Perseroan.

- 23.5 Unless otherwise agreed to by the Company in writing, the Customer shall pay to the Company immediately all freight, duties, and all other costs and expenses relating to the transportation of the Goods and/or customs requirements upon arrival or dispatch of the Goods which are being received or forwarded by the Company. Any risk of currency exchange fluctuations shall be borne by the Customer.
- 23.5 Kecuali disepakati sebaliknya oleh Perseroan secara tertulis, Pelanggan akan membayar kepada Perseroan dengan segera seluruh pengangkutan, cukai dan seluruh biaya dan pengeluaran lainnya terkait dengan pengiriman Barang dan/atau persyaratan pabean pada saat Barang tiba atau berangkat yang akan masing-masing diterima atau diekspedisikan oleh Perseroan. Risiko apapun mengenai gejolak nilai tukar akan ditanggung oleh Pelanggan.
- 23.6 Where the Goods are accepted or dealt with upon instructions to collect freight, duties, charges or other expenses from the consignee of the Goods or any other Person, the Customer shall remain liable for the same if the relevant charges are not paid by such consignee or other Person on the due date for payment or upon demand by the Company.
- 23.6 Di mana Barang akan diterima atau ditangani dengan instruksi untuk menagih pengangkutan, bea, biaya atau pengeluaran lain dari penerima Barang atau Entitas lainnya, Pelanggan akan tetap bertanggungjawab atas hal tersebut apabila tagihan yang bersangkutan tidak dibayarkan oleh penerima atau Entitas lain tersebut pada tanggal jatuh tempo pembayaran atau pada saat diminta oleh Perseroan.
- 23.7 The Company shall not be obliged to furnish or advance any deposit or guarantee for monies which the Customer is responsible, including but not limited to, for the payment of any freight, duties and/or other costs and expenses relating to the Goods in the event the same is required by the relevant authority or party. In the event that the Company furnishes security out of its own resources, the Customer shall make payment to the Company of the amount for which security has been furnished immediately upon demand by the Company. Any and all consequences arising from the failure to comply with a demand to furnish such security shall be borne by the Customer.
- 23.7 Perseroan tidak akan bertanggungjawab untuk menyediakan atau membayar di muka simpanan atau jaminan apapun untuk uang yang menjadi tanggung jawab Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran setiap pengangkutan, bea dan/atau biaya dan pengeluaran lain terkait dengan Barang apabila hal tersebut disyaratkan oleh pemerintah atau pihak yang bersangkutan. Dalam hal Perseroan memberikan jaminan atas uangnya sendiri, Pelanggan akan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas jumlah yang untuknya jaminan telah disediakan dengan segera apabila diminta oleh Perseroan. Setiap dan seluruh konsekuensi yang muncul dari kegagalan untuk mentaati permintaan

untuk menyediakan jaminan tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan.

- 23.8 Without prejudice to the generality of the other provisions in the Forwarding Conditions, the Company shall not be liable for:
- (a) any errors in the particulars relating to the freight, duties and any other costs and expenses relating to the Goods which are stated to be payable and which are notified to the Company by third parties;
  - (b) any errors in the amount of freight, duties and any other costs and expenses which are charged to the Customer. In this regard, any demand for payment of the shortfall of any such freight, duties and any other costs and expenses shall be charged to and be payable by the Customer;
  - (c) any consequences arising from the refusal by any carrier to sign for the number of pieces or items, weight, or any other particulars relating to the Goods;
  - (d) any error in the particulars of the Goods as stated in any warrants, receipts, delivery orders, confirmations, release instructions or any other similar documents notwithstanding that such error is due to the want of care or negligence on the part of the Customer's employees;
  - (e) any loss, damage or expense whatsoever suffered or incurred by the Customer as a result of or in any way due to any difference between the time in Indonesia or other applicable domicile and in any other parts of the world where the
- 23.8 Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Ketentuan Ekspedisi, Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas:
- (a) setiap kesalahan pada perincian sehubungan dengan pengangkutan, bea dan biaya dan pengeluaran apapun lainnya sehubungan dengan Barang yang dinyatakan terhutang dan diberitahukan kepada Perseroan oleh pihak ketiga;
  - (b) setiap kesalahan jumlah pengangkutan, bea dan biaya dan pengeluaran apapun lainnya yang akan ditagihkan kepada Pelanggan. Untuk hal ini, setiap permintaan untuk membayar setiap kekurangan pengangkutan, bea dan biaya dan pengeluaran apapun lainnya tersebut akan ditagihkan dan akan terhutang oleh Pelanggan;
  - (c) setiap konsekuensi yang muncul dari penolakan pengangkut apapun untuk menandatangani jumlah dari bagian atau benda, berat, atau perincian apapun lainnya terkait dengan Barang;
  - (d) setiap kesalahan perincian Barang yang dinyatakan dengan setiap surat perintah, tanda terima, perintah pengiriman, konfirmasi, instruksi pembebasan atau dokumen serupa apapun lainnya meskipun kesalahan tersebut diakibatkan kehendak atau kelalaian pada bagian karyawan Pelanggan;
  - (e) kehilangan, kerusakan atau pengeluaran apapun lainnya yang diderita atau dialami Pelanggan sebagai akibat dari atau dengan cara apapun disebabkan perbedaan apapun antara waktu di Indonesia atau domisili apapun lainnya yang berlaku



Customer is located. The Company shall not be obliged to provide or perform any Services outside the Working Hours.

23.9 Where the Company carries out the transportation of the Goods, its obligations shall be governed by these Forwarding and Warehousing Conditions and not by any other agreements, enactments, legislations, rules or regulations whatsoever that may be applicable to a carrier.

23.10 The Company shall not be liable for any matters whatsoever and however arising, whether in respect of or in connection with the Goods, the Services, any instructions, business, advice, information or otherwise. Advice and information, in whatever form it may be given, are provided by the Company for the Customer only and the Customer shall defend, indemnify and hold harmless the Company for any and all Losses arising out of any other Person relying on such advice or information.

**24. Warehousing / Storage / Packing of the Goods / Containers**

24.1 The Company may warehouse or store the Goods at any place at the sole discretion of the Company pending the forwarding or delivery of the Goods, and all expenses incurred in the warehousing or storage of the Goods shall be payable by the Customer.

24.2 Except where the Company is instructed in writing to pack the Goods, the Customer represents and warrants that all the Goods have been

dan di bagian apapun lainnya di dunia di mana Pelanggan berada. Perseroan tidak akan bertanggungjawab untuk menyediakan atau melakukan Jasa apapun di luar Jam Kerja.

23.9 Di mana Perseroan melaksanakan pengiriman Barang, kewajibannya akan diatur oleh Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan ini dan tidak dengan perjanjian, pengundangan, perundangan, kaidah atau peraturan apapun lainnya juga yang dapat berlaku kepada pengangkut.

23.10 Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas hal apapun juga dan bagaimanapun juga yang muncul, baik sehubungan dengan atau terkait dengan Barang, Jasa, setiap instruksi, usaha, nasihat, informasi atau yang lainnya. Nasihat dan informasi, dalam bentuk apapun itu dapat diberikan, telah diberikan oleh Perseroan untuk Pelanggan saja dan Pelanggan akan membela, mengganti kerugian dan membebaskan Perseroan dari setiap dan seluruh Kerugian yang muncul dari setiap Entitas lainnya yang mengandalkan nasihat atau informasi tersebut.

**24. Pergudangan / Penyimpanan / Pengemasan Barang / Peti Kemas**

24.1 Perseroan dapat menggudangkan atau menyimpan Barang di tempat apapun atas kebijaksanaan sendiri dari Perseroan dengan menunggu ekspedisi atau pengiriman Barang, dan seluruh pengeluaran yang diderita dalam pergudangan atau penyimpanan Barang akan terhutang oleh Pelanggan.

24.2 Kecuali di mana Perseroan diinstruksikan secara tertulis untuk mengemas Barang, Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa

properly and sufficiently packed and the Company shall not be liable for any Losses incurred or suffered by the Customer as a result of the flawed, faulty, improper and/or insufficient packing of the Goods.

seluruh Barang telah secara patut dan cukup dikemas dan Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas setiap Kerugian yang diderita atau dialami Pelanggan sebagai akibat ketidaksempurnaan, ketidakpatutan dan/atau ketidakcukupan pengemasan Barang.

24.3 The Company will not be liable for loss of or damage to the contents thereof if caused by:

24.3 Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan isinya apabila diakibatkan oleh:

(a) the manner in which the Container has been packed or stuffed;

(a) cara Peti Kemas tersebut dikemas atau diisi;

(b) the unsuitability of the contents for transportation in containers;

(b) ketidaksesuaian isi tersebut untuk diangkut dalam peti kemas;

(c) the unsuitability or defective condition of the container, or arose as a result of the peculiarity of the Goods; or

(c) ketidaksesuaian atau kecacatan kondisi peti kemas; atau yang muncul sebagai akibat keganjilan pada Barang;

(d) the Container not being properly sealed at the commencement of or at any time during transportation or storage.

(d) Peti Kemas tidak ditutup dengan patut pada permulaan atau pada setiap saat selama pengangkutan atau penyimpanan.

24.4 Where the Company is instructed to provide a container and such instructions are accepted by the Company, as evidenced in writing or by the Company's shipment of the Goods in a container, the Company is not under an obligation to provide a container of any particular type or quality.

24.4 Di mana Perseroan diinstruksikan untuk menyediakan peti kemas dan instruksi tersebut diterima oleh Perseroan, yang dibuktikan dengan tertulis atau dengan pengiriman Barang oleh Perseroan dalam peti kemas, Perseroan tidak berkewajiban untuk menyediakan peti kemas dengan jenis atau kualitas apapun yang khusus.

24.5 The Customer warrants that it has complied with all laws and regulations relating to the nature, condition, packing, handling, storage and transportation of the Goods.

24.5 Pelanggan menjamin bahwa ia telah mentaati seluruh hukum dan peraturan terkait dengan jenis, keadaan, pengemasan, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan Barang.

**25. Tallying / Weighing / Measuring of the Goods**

25.1 All operations such as superintending, sampling, taring, tallying, weighing, measuring, etc., and receiving the Goods under judicial survey or otherwise, will be undertaken only on the Customer's specific instructions and all costs thereof and relating thereto will be payable by the Customer and, if first paid by the Company, will be reimbursed to the Company by the Customer forthwith upon demand.

25.2 Notwithstanding Clause 25.1 above, the Company will be entitled, but not obliged, and the Customer hereby authorizes the Company to take any action with respect to the Goods that the Company considers to be necessary in the Customer's interest, at the Customer's expense and risk.

**26. Sale or Disposal of Goods**

26.1 Any Goods which are perishable which are not taken up immediately upon arrival or which are insufficiently addressed or marked or otherwise not readily identifiable, may be sold or otherwise disposed of without any notice to the Customer and payment or tender of the net proceeds of any sale of such perishable Goods after deduction for compensation of any Fees and/or Losses due to or incurred by the Company shall be equivalent to delivery of such perishable Goods. All Fees and Losses arising in connection with the storage, sale or

**25. Penghitungan / Penimbangan / Pengukuran Barang**

25.1 Seluruh operasi seperti pengawasan, sampling, tara, penghitungan, penimbangan, pengukuran, dan sebagainya, dan penerimaan Barang berdasarkan pengawasan pengadilan, akan dilaksanakan hanya atas instruksi tegas dari Pelanggan dan seluruh biaya atasnya dan terkait dengannya akan terhutang oleh Pelanggan dan, apabila dibayar terlebih dahulu oleh Perseroan, akan digantikan kepada Perseroan oleh Pelanggan dengan segera pada saat diminta.

25.2 Terlepas dari Pasal 25.1 di atas, Perseroan akan berhak, namun tidak berkewajiban, dan Pelanggan dengan ini memberikan wewenang kepada Perseroan untuk mengambil setiap tindakan sehubungan dengan Barang yang dianggap Perseroan perlu untuk kepentingan Pelanggan, atas pengeluaran dan risiko dari Pelanggan.

**26. Penjualan atau Pembuangan Barang**

26.1 Setiap Barang yang mudah rusak yang tidak diambil dengan segera pada saat tiba atau yang tidak dialamatkan atau ditandai secara cukup atau selain daripada itu tidak dengan seketika dapat dikenali, dapat dijual atau selain itu dibuang tanpa pemberitahuan apapun kepada Pelanggan dan pembayaran atau penawaran dari hasil bersih setiap penjualan dari Barang yang mudah rusak tersebut setelah dikurangi untuk kompensasi atas setiap Biaya dan/atau Kerugian yang terhutang kepada atau diderita oleh Perseroan akan setara dengan pengiriman Barang yang mudah rusak tersebut. Seluruh Biaya dan Kerugian yang

disposal of such perishable Goods shall be borne by the Customer.

26.2 The Company shall be entitled to sell or dispose of all non-perishable Goods which in the opinion of the Company cannot be delivered either because they are insufficiently or incorrectly addressed or because they are not collected or accepted by the Customer or the consignee of the Goods or for any other reason, upon giving 14 days' notice in writing to the Customer. For the avoidance of doubt, the aforesaid 14 days' notice in writing shall not apply in respect of perishable Goods and the Company shall be entitled to exercise such rights of sale at any time at the Company's sole and absolute discretion. All charges and expenses arising in connection with the storage, sale or disposal of the Goods shall be borne by the Customer.

muncul sehubungan dengan penyimpanan, penjualan atau pembuangan Barang yang mudah rusak tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan.

26.2 Perseroan akan berhak untuk menjual atau membuang seluruh Barang yang mudah rusak yang atas pertimbangan Perseroan tidak dapat dikirimkan baik karena tidak cukup atau benar dialamatkan ataupun karena tidak diambil atau diterima oleh Pelanggan atau penerima Barang atau untuk alasan apapun lainnya, setelah memberikan 14 hari pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan. Untuk menghindari keraguan, pemberitahuan tertulis 14 hari tersebut tidak akan berlaku sehubungan dengan Barang yang mudah rusak dan Perseroan akan berhak untuk melaksanakan hak jual tersebut pada saat kapanpun atas kebijaksanaan sendiri dan absolut dari Perseroan. Seluruh biaya dan pengeluaran yang muncul sehubungan dengan penyimpanan, penjualan atau pembuangan Barang akan ditanggung oleh Pelanggan.

## CHAPTER III

### WAREHOUSING CONDITIONS

#### Scope

The scope of Services covered these Warehousing Conditions includes but is not limited to the issuance of Warehouse Receipts and the storage and release of the Goods pursuant to the Agreement, the Forwarding and Warehousing Conditions and/or as per the written instruction of the Customers. Services which exceed the scope of Services will only be undertaken by the Company by particular arrangement which has been agreed in writing by the Company and the Customers.

#### **27. Warehouse Receipt & Release of Goods**

27.1 There shall only be ONE original Warehouse Receipt issued by the Company. A valid Warehouse Receipt shall only be signed by an authorised signatory of the Company. The Company shall not be liable for any and all losses arising out of any unauthorized use of the Warehouse Receipt.

27.2 Any copy, photocopy or scanned copy of a Warehouse Receipt shall not have any legal force or binding effect with regard to the entitlement to the Goods under any Warehouse Receipt. Any amendment, erasure and/ or any form of tampering with any Warehouse Receipt shall render such Warehouse Receipt null and void.

27.3 Upon receipt of the Goods by the Company, the Company may issue a Warehouse Receipt to the Customer as per the written instruction of the Customer. The Company shall be entitled to refuse such issuance if the

## BAB III

### KETENTUAN PERGUDANGAN

#### Cakupan

Cakupan jasa yang diliput oleh Ketentuan Pergudangan ini termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan Resi Gudang dan penyimpanan dan pembebasan Barang berdasarkan Perjanjian, Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan dan/atau berdasarkan instruksi tertulis dari Pelanggan. Jasa yang berada di luar cakupan Jasa hanya akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan perencanaan tertentu yang telah disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan Pelanggan.

#### **27. Resi Gudang & Pelepasan Barang**

27.1 Hanya akan ada SATU Resi Gudang asli yang diterbitkan Perseroan. Suatu Resi gudang yang sah hanya akan ditandatangani oleh seorang penandatanganan yang berwenang dari Perseroan. Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas setiap dan seluruh kerugian yang muncul dari setiap penggunaan yang tidak berwenang dari Resi Gudang.

27.2 Setiap salinan, fotokopi atau salinan pindaian dari Resi Gudang tidak akan memiliki kekuatan hukum atau efek mengikat apapun sehubungan dengan hak milik atas Barang berdasarkan Resi Gudang apapun. Setiap amandemen, penghapusan dan/atau perubahan terhadap setiap Resi Gudang akan membuat Resi Gudang tersebut batal dan tidak berlaku.

27.3 Setelah penerimaan Barang oleh Perseroan, Perseroan dapat menerbitkan suatu Resi Gudang untuk Pelanggan atas instruksi tertulis dari Pelanggan. Perseroan akan berhak untuk menolak penerbitan

Customer has not paid all Fees and Losses due and owing to the Company, or there appears to be other grounds for the refusal.

27.4 Transfer of the Goods or part thereof by the Customer to a third party shall not be recognized by the Company unless all moneys owing by the Customer to the Company and all claims which the Company may have against the Customer shall have been paid and/or settled. Until and unless a new Agreement has been made between the Company and such third party, the Agreement with the original Customer in respect of the Goods or part thereof which is transferred shall always remain applicable.

27.5 In case of a transferable Warehouse Receipt and in case the Customer wants to transfer, assign or otherwise dispose of the Warehouse Receipt and any right or obligation in connection therewith, i) the Customer shall endorse the Warehouse Receipt accordingly and ii) the Customer shall immediately notify and obtain the approval of the Company in writing of such endorsement and transfer; and iii) the Customer shall have fully settled all the Fees and/or Losses which are due and payable to the Company. If the Customer fails to comply with any one of the above requirements, the Company shall have the sole discretion to refuse any such transfer or endorsement. Notwithstanding the approval by the Company of an endorsement and transfer, the original Customer shall remain liable to the Company for all Fees and Losses accrued prior to the time of the Company's approval.

tersebut apabila Pelanggan belum membayar seluruh Biaya dan Kerugian yang terhutang dan jatuh tempo kepada Perseroan, atau terdapat dasar lainnya untuk penolakan.

27.4 Pengalihan Barang atau bagian daripadanya oleh Pelanggan kepada pihak ketiga tidak akan diakui oleh Perseroan kecuali seluruh uang yang terhutang oleh Pelanggan kepada Perseroan dan seluruh tuntutan yang Perseroan dapat miliki terhadap Pelanggan harus sudah dibayarkan dan/atau dilunasi. Sampai dan kecuali suatu Perjanjian baru telah dibuat di antara Perseroan dan pihak ketiga tersebut, Perjanjian dengan Pelanggan yang sebenarnya sehubungan dengan Barang atau bagian daripadanya yang telah dialihkan akan selalu tetap berlaku.

27.5 Dalam hal Resi Gudang yang dapat dialihkan dan dalam hal Pelanggan hendak mengalihkan, menunjuk atau selain itu melepaskan Resi Gudang dan setiap hak atau kewajiban sehubungan dengannya, i) Pelanggan akan mengedosemenkan Resi Gudang dengan pantas dan ii) Pelanggan akan dengan segera memberitahukan dan memperoleh persetujuan Perseroan secara tertulis mengenai endosemen dan pengalihan tersebut; dan iii) Pelanggan harus sudah melunasi sepenuhnya seluruh Biaya dan/atau Kerugian yang terhutang dan jatuh tempo kepada Perseroan. Apabila Pelanggan gagal untuk mentaati setiap persyaratan di atas, Perseroan akan memiliki kebijaksanaan tunggal untuk menolak setiap pengalihan atau edosemen tersebut. Terlepas dari persetujuan oleh Perseroan atas suatu endosemen dan pengalihan, Pelanggan yang sebenarnya akan tetap bertanggungjawab kepada Perseroan

- untuk seluruh Biaya dan Kerugian yang muncul sebelum waktu persetujuan Perseroan.
- 27.6 Warehouse Receipts are not and shall not be construed to be documents of title. The Company will not recognize any other party as a party entitled to the Goods by reason of any mode of transfer and/or endorsement on the Warehouse Receipt.
- 27.6 Resi Gudang adalah bukan dan tidak akan dianggap sebagai dokumen hak milik. Perseroan tidak akan mengakui pihak apapun lainnya sebagai pihak yang berhak atas Barang dengan alasan cara pengalihan dan/atau endorsemen apapun pada Resi Gudang.
- 27.7 The Company shall not be obligated to release the Goods unless and until the original Warehouse Receipt is delivered to the Company AND provided the Customer has fully settled all the Fees and/or any other Losses which are due and payable to the Company.
- 27.7 Perseroan tidak akan berwenang untuk membebaskan Barang kecuali dan sampai dengan Resi Gudang asli dikirimkan kepada Perseroan DAN dengan ketentuan bahwa Pelanggan telah secara penuh melunasi seluruh Biaya dan/atau Kerugian apapun lainnya yang terhutang dan jatuh tempo kepada Perseroan.
- 27.8 Should the Customer instruct the Company to release a part but not all of the Goods, the Warehouse Receipt shall no longer be valid, transferable or endorsable, the ORIGINAL Warehouse Receipt must be returned to the Company for cancellation prior to the partial release of any of the Goods, and a new Warehouse Receipt shall be issued for the remaining Goods.
- 27.8 Apabila Pelanggan menginstruksikan Perseroan untuk membebaskan sebagian namun tidak seluruhnya dari Barang, Resi Gudang tidak akan lagi menjadi sah, dapat dialihkan atau dapat diendosemen, Resi Gudang yang ASLI harus dikembalikan kepada Perseroan untuk dibatalkan sebelum pembebasan sebagian dari Barang apapun, dan Resi Gudang yang baru akan diterbitkan untuk Barang yang tersisa.
- 27.9 If a Warehouse Receipt is lost, damaged or destroyed, the Person entitled to the Warehouse Receipt may apply to the Company for either a nullification of the Warehouse Receipt or issuance of a new Warehouse Receipt. Such application must set out in detail the cause of the loss (including where applicable, enclosing a copy of the police report in relation to such loss) or damage/destruction, and the grounds on which the applicant proves his entitlement to the Goods. The Company may demand a letter of
- 27.9 Apabila Resi Gudang hilang, rusak atau hancur, Entitas yang berhak atas Resi Gudang tersebut dapat memohon kepada Perseroan untuk pembatalan Resi Gudang atau penerbitan Resi Gudang yang baru. Permohonan tersebut harus menyatakan secara detail penyebab kehilangan (termasuk apabila berlaku, menyertakan salinan dari surat laporan kepolisian sehubungan dengan kehilangan tersebut) atau kerusakan/kemusnahan, dan dasar atas mana pemohon haknya terhadap Barang. Perseroan dapat meminta

indemnity and/or impose such other requirements at the absolute discretion of the Company, prior to the reissuance of a replacement Warehouse Receipt.

## **28. Tenders, etc.**

All tendering of the Goods and instructions regarding storage, custody and handling of the Goods and arrangement related thereto must be accompanied by a statement of the description, value, number of packages and gross weight of the Goods and all other particulars, including such terms, which if the Company had been aware of, the Company would not or might not have entered into the Agreement or would or might have entered into the Agreement on different terms and conditions. The Customer shall separately state the weight of any package which exceeds 1000 kilograms.

## **29. Accuracy of Description of the Goods and Quality of the Goods**

29.1 The Customer shall ensure that all instructions, information and documents in relation to the Goods as required to be provided to the Company are accurate and adequate and are promptly provided to the Company as and when required by the Company. The Customer represents and warrants and is bound by the accuracy of all descriptions, particulars and/or information furnished to the Company in respect of the Goods. The Customer shall be liable to the Company and/or any third parties for any Losses arising from the incorrect and/or misleading and/or incomplete description, particulars, indication or information in respect of the Goods including but not limited to inaccuracies or omissions in the leading marks, numbers, quantity, weight, gauge, measurement, contents, nature,

surat penggantian kerugian dan/atau menentukan persyaratan lainnya tersebut atas kebijaksanaan absolut Perseroan, sebelum penerbitan kembali Resi Gudang pengganti.

## **28. Penawaran, dan lain-lain.**

Seluruh penawaran atas Barang dan instruksi mengenai penyimpanan, penguasaan dan penanganan Barang dan perencanaan terkait dengannya harus didampingi dengan suatu pernyataan mengenai deskripsi, nilai, jumlah kemasan dan berat kotor dari Barang dan seluruh rincian lainnya, termasuk ketentuan, di mana apabila Perseroan mengetahuinya, Perseroan tidak akan atau dapat tidak menandatangani Perjanjian atau akan atau dapat menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang berbeda. Pelanggan akan secara terpisah menyatakan berat kemasan apapun yang melebihi 1000 kilogram.

## **29. Ketepatan Deskripsi Barang dan Kualitas Barang**

29.1 Pelanggan akan memastikan bahwa seluruh instruksi, informasi dan dokumen sehubungan dengan Barang sebagaimana disyaratkan untuk diberikan kepada Perseroan adalah tepat dan cukup dan dengan segera diberikan kepada Perseroan apabila dan ketika diminta oleh Perseroan. Pelanggan menyatakan dan menjamin dan terikat pada ketepatan seluruh deskripsi, rincian dan/atau informasi yang disediakan kepada Perseroan sehubungan dengan Barang. Pelanggan akan bertanggungjawab kepada Perseroan dan/atau pihak ketiga manapun atas Kerugian yang muncul dari ketidaktepatan dan/atau kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan deskripsi, rincian, indikasi atau informasi sehubungan dengan Barang termasuk namun tidak terbatas pada ketidaktepatan atau kealpaan pada



quality or value of the Goods as well as for any damage arising from defects in the Goods and/or packing, which have not been notified to the Company before the parties enter into an Agreement.

29.2 The description and/or specification and/or particulars of the Goods and/or in respect of the packages as stated on the face of any Warehouse Receipt, delivery order and/or release instructions shall be treated as the description, specifications and/or particulars provided by the Customer. The Company is not liable for the correctness or accuracy of such description, specification and/or particulars and the Company does not admit the existence, good order and condition of the Goods described therein, or of the contents of any package or other shipping unit. The Company shall be entitled to rely on such particulars as to the contents, measurements, nature, quality, weight, number, serial numbers, marks, value in respect of the Goods, even if the Goods should have been counted, weighed or measured in the presence of any of the Company's agents or servants.

### **30. Weighing / Measuring of the Goods**

30.1 The Company shall not be obliged to weigh or measure the Goods in storage if no instructions to carry out weighing or measurement of the Goods are given to, and accepted by, the Company, as evidenced in writing or by performance. Notwithstanding the foregoing, the Company shall be at liberty to effect weighing and/or measurement of the Goods in order to

tanda utama, angka, jumlah, berat, meteran, ukuran, isi, sifat, kualitas atau nilai dari Barang berikut dengan kerusakan yang muncul dari cacat dalam Barang dan/atau kemasan, yang belum diberitahukan kepada Peseroan sebelum para pihak menandatangani Perjanjian.

29.2 Deskripsi dan/atau spesifikasi dan/atau perincian dari Barang dan/atau sehubungan dengan kemasan yang dinyatakan di muka setiap Resi Gudang, perintah pengiriman dan/atau instruksi pembebasan akan dianggap sebagai deskripsi, spesifikasi dan/atau perincian yang diberikan oleh Pelanggan. Peseroan tidak bertanggungjawab atas tidak benarnya atau tepatnya deskripsi, spesifikasi dan/atau perincian tersebut dan Peseroan tidak mengakui keberadaan, kelaikan dan kondisi Barang yang dideskripsikan di sini, atau untuk isi dari setiap kemasan atau unit pengiriman lain. Peseroan akan berhak untuk berpedoman pada perincian tersebut mengenai isi, pengukuran, sifat, kualitas, berat, jumlah, nomor seri, tanda, nilai sehubungan dengan Barang meskipun Barang seharusnya telah dihitung, ditimbang atau diukur di hadapan agen atau pegawai manapun dari Peseroan.

### **30. Penimbangan / Pengukuran Barang**

31.1 Peseroan tidak akan berkewajiban untuk menimbang atau mengukur Barang di penyimpanan apabila tidak ada instruksi untuk melaksanakan penimbangan atau pengukuran Barang yang diberikan, dan diterima oleh Peseroan, yang dibuktikan secara tertulis atau dengan pelaksanaan. Terlepas dari hal tersebut, Peseroan akan memiliki

ascertain whether the weight and/or measurement of the Goods comply with the specifications of the Goods received from the Customer. In the event that the weight and/or measurement of the Goods determined by the Company differ from those specified by the Customer, the cost of carrying out the weighing and/or measurement of the Goods by the Company shall be borne by the Customer.

30.2 Packages may be opened for examination of the contents thereof at the Customer's request and the Company shall at all times be entitled, but not obliged, to do so if it suspects that the contents have been wrongly described by the Customer. Should the examination reveal that the contents differ from those described, the cost of the examination shall be borne by the Customer.

### **31. Delivery of the Goods to Company**

31.1 Delivery to and receipt by the Company of the Goods shall be effected by the Customer handing over the Goods to the Company and the Company taking over the Goods at the place of storage.

31.2 Unless otherwise stated, the Customer represents and warrants that the Goods shall be in good condition, and if packed, be properly packed when delivered to the Company. If the Goods appear to be in a damaged or defective condition upon delivery to the Company, the Company shall be entitled but not obliged to take such steps as may be necessary to protect the Customer's interest against the carrier or any other party at the Customer's sole risk

kebebasan untuk memberlakukan penimbangan dan/atau pengukuran Barang untuk memastikan apakah berat dan/atau ukuran dari Barang mentaati spesifikasi Barang yang diterima dari Pelanggan. Dalam hal berat dan/atau ukuran Barang yang ditentukan oleh Perseroan berbeda dengan yang dispesifikasikan oleh Pelanggan, biaya untuk menimbang dan/atau mengukur Barang oleh Perseroan akan ditanggung Pelanggan.

30.2 Kemasan dapat dibuka untuk pemeriksaan isinya atas permintaan Pelanggan dan Perseroan dapat pada saat kapanpun berhak, namun tidak berkewajiban, untuk melakukannya apabila ia mencurigai bahwa isinya telah secara salah dideskripsikan oleh Pelanggan. Apabila pemeriksaan mengungkapkan bahwa isinya berbeda dengan yang dideskripsikan, biaya dari pemeriksaan akan ditanggung oleh Pelanggan.

### **31. Pengiriman Barang kepada Perseroan**

31.1 Pengiriman kepada dan penerimaan oleh Perseroan atas Barang akan diberlakukan oleh Pelanggan yang menangani Barang kepada Perseroan dan Perseroan mengambil alih Barang di tempat penyimpanan.

31.2 Kecuali dinyatakan sebaliknya, Pelanggan menyatakan dan menjamin bahwa Barang akan berada dalam keadaan baik, dan apabila dikemas, dikemas dengan patut ketika dikirimkan ke Perseroan. Apabila Barang nampak berada dalam keadaan rusak atau cacat pada saat pengiriman kepada perseroan, Perseroan akan berhak namun tidak berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan

and expense. The Customer shall not be entitled to question the manner in which the Company has carried out such steps as aforesaid to protect the Customer's interest. The Company shall notify the Customer of any action taken, but failure to notify the Customer shall not give the Customer any right of claim against the Company.

**32. Commencement of Services and Speed of carrying out the Services**

32.1 Unless otherwise agreed or unless prevented by special circumstances, the Company shall commence executing accepted orders for storage or delivery of the Goods, if possible, not later than the Business Day following the day on which it has accepted the order or on which it has received the necessary documents (including but not limited to bills of lading, delivery orders, official documents), whichever is later. If the necessary orders are accepted and/or the necessary documents are received after 15:00 applicable local time, the next Business Day will count as the day of acceptance of such orders and/or receipt of such documents.

32.2 The Company shall determine the rate of speed at which orders for storage or delivery of Goods shall be executed. The Company will as much as possible pay regard to the instructions of the Customer in this respect, but shall not be liable for any Losses incurred or suffered for and on behalf of or by the Customer should the rate of speed at which the order is

Pelanggan terhadap pengangkut atau pihak ketiga manapun lainnya atas risiko dan pengeluaran Pelanggan sendiri. Pelanggan tidak akan berhak untuk mempertanyakan cara Perseroan melaksanakan langkah-langkah tersebut untuk melindungi kepentingan Pelanggan. Perseroan akan memberitahukan Pelanggan setiap tindakan yang diambil, namun kegagalan untuk memberitahukan Pelanggan tidak memberikan Pelanggan hak apapun untuk menuntut terhadap Perseroan.

**32. Mulainya Jasa dan Kecepatan melaksanakan Jasa**

32.1 Kecuali disepakati sebaliknya atau kecuali terhalang keadaan khusus, Perseroan akan mulai melaksanakan perintah yang diterima untuk menyimpan atau mengirimkan Barang, apabila mungkin, tidak lebih dari Hari Kerja setelah hari pada saat telah menerima perintah atau pada saat telah menerima dokumen yang diperlukan (termasuk namun tidak terbatas pada konosemen, perintah pengiriman, dokumen resmi), yang manapun yang lebih akhir. Apabila perintah yang diperlukan diterima dan/atau dokumen yang diperlukan diterima setelah pukul 15:00 waktu setempat yang berlaku, Hari Kerja berikutnya akan dihitung sebagai hari penerimaan perintah tersebut dan/atau penerimaan dokumen tersebut.

32.2 Perseroan akan menentukan laju kecepatan di mana perintah penyimpanan atau pengiriman Barang akan dilaksanakan. Perseroan akan sedapat mungkin mengindahkan instruksi Pelanggan untuk hal ini, namun tidak akan bertanggungjawab atas Kerugian apapun yang diderita atau dialami dan atas nama atau oleh Pelanggan apabila laju kecepatan di

executed be slower than that requested by the Customer.

mana perintah dilaksanakan lebih lambat daripada yang dimohonkan Pelanggan.

**33. Times for Delivery and Collections of the Goods**

**33. Waktu Pengiriman dan Pengambilan Barang**

33.1 Goods shall be delivered to and collected from the place of storage during the Working Hours and the Company shall not be obliged to provide or perform any Services outside the Working Hours. If the Customer requires any Services to be executed outside the Working Hours, the Company shall be at liberty to decide whether to do so or not. The Customer shall bear any extra charges which may be incurred as may be notified by the Company for any Services provided outside the Working Hours.

33.1 Barang akan dikirimkan kepada dan diambil dari tempat penyimpanan saat Hari Kerja dan Perseroan tidak berkewajiban untuk menyediakan atau melaksanakan Jasa apapun di luar Hari Kerja. Apabila Pelanggan mensyaratkan Jasa apapun untuk dilaksanakan di luar hari Kerja, Perseroan akan bebas untuk menentukan apakah akan melakukannya atau tidak. Pelanggan akan menanggung biaya tambahan yang dapat diadakan yang dapat diberitahukan oleh Perseroan untuk Jasa apapun yang diberikan di luar Jam Kerja.

33.2 In the event that the Customer instructs the Company that Goods for storage in a certain quantity will be delivered to the Company at a certain time, or that Goods for re-delivery in a certain quantity will be collected at a certain time and the Company arranges for labour and equipment to carry out such instructions of the Customer, the Customer shall reimburse the Company for any and all costs and expenses incurred by the Company if the Customer fails to deliver or collect the Goods or any part thereof or fails to deliver or collect the Goods or part thereof at the time stipulated by the Customer.

33.2 Dalam hal Pelanggan menginstruksikan Perseroan bahwa Barang untuk disimpan dalam jumlah tertentu akan dikirimkan kepada Perseroan pada waktu tertentu, atau bahwa Barang untuk pengiriman kembali dalam jumlah tertentu akan diambil pada waktu tertentu dan Perseroan merencanakan pekerja dan perlengkapan untuk melaksanakan instruksi tersebut dari Pelanggan, Pelanggan akan mengganti Perseroan atas setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang diderita Perseroan apabila Pelanggan gagal untuk mengirimkan atau mengambil Barang atau setiap bagian darinya atau gagal untuk mengirimkan atau mengambil Barang atau bagian darinya pada saat yang ditentukan pelanggan.

**34. Place of Storage of the Goods**

**34. Tempat Penyimpanan Barang**

34.1 Unless otherwise agreed upon in writing by the Company, the Company shall be at liberty to decide

34.1 Kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh Perseroan, Perseroan akan bebas untuk menentukan di

where the Goods are stored. The Company shall at any time be entitled to transfer the Goods to another storage place. The cost of any transfer and the risk of such transfer shall be borne by the Company, unless the transfer has been effected by the Company in its sole discretion in the interest of protecting the Goods, or by reason of circumstances beyond the Company's control in which case, such transfer shall be effected at the sole and absolute discretion of the Company and at the sole risk and expense of the Customer. The Company shall notify the Customer of any transfer of the Goods to any other storage place, but failure to notify the Customer shall not give the latter any right of claim against the Company.

mana Barang disimpan. Perseroan akan setiap saat berhak untuk mengalihkan Barang ke tempat penyimpanan lainnya. Biaya setiap pengalihan dan risiko pengalihan tersebut akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali pengalihan tersebut diberlakukan oleh Perseroan atas kebijaksanaan sendiri dan untuk kepentingan melindungi Barang, atau atas alasan keadaan di luar kendali Perseroan dalam hal mana, pengalihan tersebut diberlakukan atas kebijaksanaan sendiri dan absolut dari Perseroan dan atas risiko dan pengeluaran sendiri dari Pelanggan. Perseroan akan memberitahukan Pelanggan atas setiap pengalihan Barang ke tempat penyimpanan manapun lainnya, namun kegagalan untuk memberitahukan Pelanggan tidak akan memberikan Pelanggan hak apapun untuk menuntut Perseroan.

**35. Liability for Loss of or Damage to the Goods**

**35. Pertanggungjawaban untuk Kehilangan atau Kerusakan pada Barang**

35.1 The Company shall not be liable for any loss, damage and/or deterioration of the Goods unless such loss, damage or deterioration is proven to have been caused by the deliberate intent on the part of any employee of the Company. In any event, the Company shall not be liable for any loss, damage and/or deterioration of the Goods, in the following cases:

35.1 Perseroan tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerusakan dan/atau pemburukan Barang kecuali kehilangan, kerusakan atau pemburukan tersebut dibuktikan telah diakibatkan oleh kesengajaan di bagian karyawan manapun dari Perseroan. Dalam hal apapun, Perseroan tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerusakan dan/atau memburuknya Barang, dalam hal berikut ini:

- (i) any damage and/or loss through theft or burglary;
- (ii) any loss, damage and/or deterioration of any Goods stored in the open, or which can only be stored in the open, or which the Company customarily stores in the open;

- (i) setiap kerusakan dan/atau kehilangan karena pencurian atau perampokan;
- (ii) setiap kehilangan, kerusakan dan/atau pemburukan Barang apapun yang disimpan di tempat terbuka, atau yang hanya dapat disimpan di tempat

terbuka, atau yang Perseroan biasa simpan di tempat terbuka.

- (iii) any loss, damage and/or deterioration occurring while the Goods are in the custody of the Company or occurring before receipt by the Company of the Goods and due to the following causes, regardless of their origin: -

the natural quality of the Goods, changes in quality or character, inherent vice, decay, drying out, powdering, heat, heating, melting, staining, sweating, fermenting, freezing, rusting, mildew, mold, dampness, dust, oil, discolouration, evaporation, smells or stains from or contact with other goods or fuel, putrefaction, water of any kind, rai or spray, effects of climate, drainage, leakage, wastage, loss of weight, breakage, splitting, bending, chaffing, shrinkage, hook holes, rats, mice, insects and other vermin, explosion of any of the Goods whether received with or without disclosure of its nature, insufficiency, soiling, injury to, distortion, pressing or bursting of packages, adherence or coverings, failure to protect the Goods or inaccuracy, obliteration or errors in or insufficiency or absence of marks, numbers, address or description of the Goods;

- (iv) all other causes which are beyond the control of the Company.

### **36. Admittance to place of storage**

36.1 Provided prior written notice is given to the Company, the Company shall admit the Customer and/or any Persons authorised by the Customer to the place of storage of the Goods, subject to the compliance by the

- (iii) setiap kehilangan, kerusakan dan/atau pemburukan yang muncul pada saat barang berada dalam penguasaan Perseroan atau muncul sebelum Barang diterima Perseroan dan karena sebab-sebab berikut, terlepas dari asalnya:

kualitas alami dari Barang, perubahan kualitas, sifat buruk yang melekat, pembusukan, pengeringan, perubahan menjadi bubuk, panas, pemanasan, pelelehan, bernoda dan berpeluh, fermentasi, membeku, berkarat, berlumut, berjamur, lembab, debu, minyak, perusakan warna, penguapan, bau atau noda dari atau bersentuhan dengan barang lain atau bahan bakar, pembusukan, air dalam jenis apapun, hujan atau semprotan, efek iklim, pengurasan, kebocoran, limbah, hilangnya berat, kehancuran, terbelah, bengkok, lecet, menyusut, lubang kail, tikus, tikus kecil, serangga dan hama lainnya, ledakan Barang apapun baik yang diterima dengan atau tanpa pengungkapan sifat, kekurangan, pencemaran, cedera pada, distorsi, penekanan atau meletusnya kemasan, lekatan atau penutup, kegagalan untuk melindungi Barang atau ketidak tepatan, kemusnahan atau kesalahan pada atau ketidakcukupan atau tidak terdapatnya tanda, nomor, alamat atau keterangan dari Barang;

- (iv) seluruh penyebab lainnya yang berada di luar kendali Perseroan.

### **36. Pengakuan tempat penyimpanan**

36. Dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tertulis sebelumnya telah diberikan kepada Perseroan, Perseroan akan mengakui Pelanggan dan/atau setiap Entitas yang diberikan wewenang oleh Pelanggan di tempat

Customer or by such Person(s) authorised by the Customer with all formalities prescribed by the relevant authorities and subject to all conditions as stated in Clause 36.2 below.

penyimpanan Barang, tunduk pada ketaatan oleh Pelanggan atau oleh Entitas(-entitas) tersebut yang diberikan wewenang oleh pelanggan dengan seluruh formalitas yang ditentukan oleh pemerintahan yang terkait dan tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam Pasal 36.2 di bawah.

- |  |   |
|--|---|
| 36.2 The following conditions shall be applicable to Persons granted admittance to the place of storage by the Company:-   | 36.2 Ketentuan berikut akan berlaku pada Entitas yang diberikan pengakuan pada tempat penyimpanan oleh Perseroan:-  |
| (a) all Persons visiting the place of storage including the personnel of vessels and vehicles reporting to the warehouse, shall observe and fully comply with the Company's regulations;   | (a) seluruh Entitas yang berkunjung ke tempat penyimpanan termasuk personel kapal dan kendaraan yang melapor ke gudang, harus mengindahkan dan mentaati secara penuh peraturan Perseroan;   |
| (b) admittance shall be granted only during the Working Hours and with the attendance of the Company's employees;  | (b) pengakuan akan diberikan hanya selama Jam Kerja dan dengan dihadiri karyawan Perseroan;   |
| (c) all expenses incurred in relation to visit shall be paid to the Company by the Customer;   | (c) seluruh pengeluaran yang diderita terkait dengan kunjungan akan dibayarkan kepada Perseroan oleh Pelanggan;   |
| (d) upon occurrence of any Force Majeure Event as provided in Clause 14 above, the duty of the Company under Clause 36.1 shall be suspended;   | (d) selama terjadinya Keadaan Kahar apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 di atas, tugas dari Perseroan berdasarkan Pasal 36.1 akan ditunda;   |
| (e) the Customer shall be liable for any Losses caused directly or indirectly by any Persons who are granted admittance to the place of storage including but not limited to any damage caused to the place of storage, the Goods and/or other goods stored at the place of storage. | (e) Pelanggan akan bertanggungjawab atas setiap Kerugian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas manapun yang diberikan pengakuan ke tempat penyimpanan termasuk namun tidak terbatas pada setiap kerusakan yang disebabkan pada tempat penyimpanan, Barang dan/atau barang lainnya yang disimpan pada tempat penyimpanan. |

### **37. Services**

37.1 The Company shall carry out such Services in respect of the Goods as may be required by the Customer that are accepted by the Company, as evidenced in writing or by performance, such as sampling, handling, servicing, packing, re-packing, bundling, re-bundling, piling, re-piling, lotting, weighing, etc., as well as re-delivery of the Goods at the Fees and arranging of the aforementioned as agreed to and based on the Warehousing Conditions. Any other work which the Company does not wish to undertake may, after the prior approval of the Company, be executed by or on behalf of the Customer, subject to any conditions which may be laid down by the Company, under the supervision of the Company and the Customer shall pay any and all costs and expenses incurred by the Company. The Company shall not be liable for any Losses incurred or suffered by the Customer in carrying out such work.

37.2 Notwithstanding any other provisions of the Warehousing Conditions, the Company shall be entitled, without providing any reasons whatsoever, to refuse to accept any instructions which may be given by the Customer in relation to the provision of the Services.

### **38. Hazardous and other Goods**

38.1 The Customer shall notify the Company in writing before delivery to the Company of any Goods of an explosive, flammable, corrosive,

### **37. Jasa**

37.1 Perseroan akan melaksanakan Jasa demikian sehubungan dengan Barang yang dapat disyaratkan oleh Pelanggan yang telah diterima oleh Perseroan, yang dapat dibuktikan secara tertulis atau melalui pelaksanaan, seperti sampling, penanganan, pelayanan, pengemasan, pengemasan kembali, pengepakan, pengepakan kembali, penumpukan, penumpukan kembali, pengelompokan, penimbangan, dan lain-lain, begitu juga dengan pengiriman kembali Barang atas Biaya dan perencanaan hal tersebut yang disepakati dan didasarkan pada Ketentuan Pergudangan. Setiap pekerjaan lain yang Perseroan tidak kehendaki untuk melaksanakannya dapat, atas persetujuan sebelumnya dari Perseroan, dilaksanakan oleh atau atas nama Pelanggan, tunduk pada setiap ketentuan yang dapat diberikan oleh Perseroan, di bawah pengawasan dari Perseroan dan Pelanggan akan membayar setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang diderita Perseroan. Perseroan tidak akan bertanggungjawab atas setiap Kerugian yang diderita atau dialami Pelanggan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

37.2 Terlepas dari ketentuan manapun lainnya dari Ketentuan Pergudangan, Perseroan akan berhak, tanpa memberikan alasan apapun juga, untuk menolak menerima instruksi apapun yang dapat diberikan oleh Pelanggan sehubungan dengan penyediaan Jasa.

### **38. Barang berbahaya dan lainnya**

38.1 Pelanggan akan memberitahukan Perseroan secara tertulis sebelum mengirimkan kepada Perseroan Barang apapun berupa peledak,



noxious or dangerous nature or any Goods which may possibly cause damage or be detrimental to the warehouse or to other goods stored in the warehouse, or which are classified as dangerous or hazardous goods by any laws or regulations. The packages containing such Goods shall be clearly and indelibly marked to show the hazardous nature of their contents and the Customer shall indemnify the Company from and against any and all Losses suffered or incurred by the Company by reason of the Customer's failure to so declare and mark the nature of such Goods. The attention of the Customer is directed to the laws and regulations imposing criminal or civil penalties for failure to properly declare, mark and package such Goods.

38.2 Should any Customer nevertheless deliver any such Goods to the Company or cause the Company to handle or deal with any such Goods otherwise than under special arrangements previously made in writing, the Customer shall be liable for all Losses whatsoever caused by or to or in connection with the Goods however arising and the Customer shall indemnify the Company from and against any and all Losses whatsoever arising in connection therewith, and the Goods may be destroyed or otherwise dealt with at the Customer's risk and expense at the sole discretion of the Company or any other Person in whose custody they may be at the relevant time if it is feared that failure to take such action might cause loss and/or damage to the Goods themselves, to other goods, to the warehouse or

mudah terbakar, korosif, beracun atau bersifat berbahaya atau Barang apapun yang dapat menimbulkan kerusakan atau berbahaya bagi gudang atau barang-barang lainnya yang disimpan dalam gudang, atau yang digolongkan sebagai barang berbahaya atau berisiko oleh hukum atau peraturan apapun. Kemasan yang membungkus Barang tersebut harus ditandai secara jelas dan tidak dapat dihapus untuk menunjukkan sifat berbahaya dari isinya dan Pelanggan akan menggantikan kerugian pada Perseroan dari dan terhadap setiap dan seluruh Kerugian yang diderita atau dialami Perseroan dengan alasan kegagalan Pelanggan untuk menyatakan demikian dan menandai sifat dari Barang tersebut. Perhatian Pelanggan ditujukan pada hukum dan peraturan yang memberlakukan sanksi kriminal atau perdata atas kegagalan untuk sepatutnya menyatakan, menandai dan mengemas Barang tersebut.

38.2 Apabila Pelanggan manapun tetap mengirimkan setiap Barang tersebut kepada Perseroan atau menyebabkan Perseroan untuk menangani atau menghadapi setiap Barang tersebut selain dari berdasarkan perencanaan khusus yang sebelumnya dibuat secara tertulis, Pelanggan akan bertanggungjawab atas seluruh Kerugian apapun yang disebabkan oleh atau pada atau sehubungan dengan Barang bagaimanapun itu timbul dan Pelanggan akan mengganti kerugian Perseroan dari dan terhadap setiap dan seluruh Kerugian apapun yang muncul sehubungan dengannya, dan Barang dapat dihancurkan atau selain itu ditangani atas risiko dan pengeluaran Pelanggan atas kebijaksanaan sendiri dari Perseroan atau Entitas manapun lainnya di mana itu berada dalam penguasaannya pada saat yang

equipment or may cause Losses to any Person. If such Goods are accepted under arrangement previously made in writing between the parties, they may nevertheless be destroyed or otherwise dealt with on account of risk to other goods, property, life or health.

38.3 The Company shall be under no obligation to take any action to prevent Losses or to notify the Customer of any measures taken. Failure by the Company to notify the Customer shall not give the Customer any right of claim against the Company for any Losses. Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, the Customer shall indemnify the Company from and against any claims of third parties on account of Losses by the Customer's Goods to the goods of third parties.

38.4 The Company shall not be liable to the Customer or any other Person, or have any obligation to reimburse the Customer or any other Persons, for any loss or damage to the Goods occurring at any time by reason or by means of fire.

bersangkutan apabila ditakuti bahwa kesalahan untuk mengambil tindakan tersebut dapat menyebabkan kehilangan dan/atau kerusakan pada Barang sendiri, pada barang lain, pada gudang atau perlengkapan atau dapat menyebabkan Kerugian bagi Entitas apapun. Apabila Barang tersebut diterima berdasarkan kesepakatan yang sebelumnya dibuat secara tertulis di antara para pihak, mereka dapat juga dihancurkan atau selain itu ditangani dengan mempertimbangkan risiko pada barang, hak milik, nyawa atau kesehatan pihak lain.

38.3 Perseroan tidak akan berkewajiban untuk mengambil tindakan apapun untuk mencegah Kerugian atau untuk memberitahukan Pelanggan mengenai setiap tindakan yang diambil. Kegagalan Perseroan untuk memberitahukan Pelanggan tidak akan memberikan Pelanggan hak untuk menuntut Perseroan Kerugian apapun. Tanpa mengurangi ketentuan dari ayat sebelumnya, Pelanggan akan mengganti kerugian Perseroan dari dan terhadap setiap tuntutan pihak ketiga dengan mempertimbangkan Kerugian yang disebabkan oleh Barang Pelanggan terhadap barang dari para pihak ketiga.

38.4 Perseroan tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau Entitas manapun lainnya, atau memiliki kewajiban untuk mengganti Pelanggan atau Entitas manapun lainnya, untuk setiap kehilangan atau kerusakan pada Barang yang timbul pada saat kapanpun yang disebabkan atau melalui kebakaran.

**39. Damage or Destruction of the Goods**

39.1 If in the event of damage to the Goods while the Goods are in the custody of the Company, whether resulting from any of the causes set forth in Clause 35.1 hereof or other causes whether or not covered by insurance, regardless of whether the insurance was effected through the Company or not, and the assistance of the Company for assessment of the damage is desirable or necessary, such assistance shall be rendered by the Company at its sole and absolute discretion and the Customer shall pay the Company any and all costs and expenses incurred by the Company with such remuneration to be determined by the Company for its assistance and services. The Company may make such assistance conditional upon payment of all amounts that are due to the Company by the Customer.

39.2 In the event that the Goods are destroyed while the Goods are in the custody of the Company whether resulting from any of the causes set forth in Clause 35.1 hereof or otherwise, the date of destruction of the Goods shall count as the date of delivery to the Customer. Fees, including warehouse rent plus any increases therein and any other applicable costs, charged in full months, together with insurance premiums and costs (if the Goods are insured through the Company), plus any increases therein, shall be calculated up to and including the date of destruction and shall be due and payable forthwith by the Customer.

**39. Kerusakan atau kemusnahan Barang**

39. Apabila dalam hal kerusakan pada Barang ketika Barang berada dalam penguasaan Perseroan, baik diakibatkan oleh penyebab apapun yang diatur dalam Pasal 35.1 di sini atau penyebab lainnya baik yang dilindungi asuransi ataupun tidak, terlepas dari apakah asuransi tersebut diberlakukan melalui Perseroan ataupun tidak, dan bantuan Perseroan untuk penilaian kerusakan dikehendaki atau diperlukan, bantuan tersebut akan diberikan oleh Perseroan atas kebijaksanaannya secara sendiri dan absolut dan Pelanggan akan membayar Perseroan setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang diderita Perseroan atas penggantian tersebut akan ditentukan oleh Perseroan untuk bantuan dan jasanya. Perseroan dapat melakukan bantuan tersebut secara bersyarat setelah pembayaran seluruh jumlah terhutang kepada Perseroan oleh Pelanggan.

39.2 Dalam hal Barang hancur ketika Barang berada dalam penguasaan Perseroan baik diakibatkan oleh penyebab apapun yang diatur dalam Pasal 35.1 di sini atau yang lain, tanggal musnahnya Barang akan dihitung sebagai tanggal pengiriman kepada Pelanggan. Biaya, termasuk sewa gudang ditambah setiap penambahannya dan setiap biaya lainnya yang berlaku, ditagih untuk sebulan penuh, bersamaan dengan premi asuransi dan biaya (apabila Barang diasuransikan melalui Perseroan), ditambah setiap penambahannya, akan dihitung sampai dengan dan termasuk tanggal musnahnya dan akan terhutang dan jatuh tempo dengan segera kepada Pelanggan.

#### **40. Removal of the Goods**

40.1 Upon payment of all sums whatsoever owing to the Company and subject to the provisions of the Forwarding and Warehousing Conditions, the Customer may at any time remove the Goods from the custody of the Company. The Fee, including warehouse rent plus any increases therein and any other applicable costs, and, if the Goods have been insured through the Company, the insurance premium and cost plus any increases therein shall always be charged on the basis of full months and any part of a month shall count as a full month.

40.2 Notwithstanding the aforesaid, the Company shall have the right, at any time, to require the removal of the Goods received for storage prior to the expiration of the storage period as agreed, without having to provide the Customer any period of notice, if in the discretion of the Company there is an urgent reason to do so. An urgent reason shall, inter alia, be deemed to exist if:

- (a) the Customer fails to comply with one or more provisions of the Forwarding and Warehousing Conditions;
- (b) it appears that due to the presence of the Goods, Losses to other goods, to the storage place or to equipment or to any Person(s) is feared;
- (c) if the Goods are perishable or liable to inherent changes which in the Company's opinion would result in a decrease in value of the Goods and the Customer has failed to provide

#### **40. Pemindahan Barang**

40.1 Setelah pembayaran seluruh jumlah apapun terhutang kepada Perseroan dan tunduk pada ketentuan dalam Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan, Pelanggan dapat kapanpun memindahkan Barang dari penguasaan Perseroan. Biaya, termasuk sewa gudang ditambah setiap penambahannya dan setiap biaya lain yang berlaku, dan, apabila Barang telah diasuransikan melalui Perseroan, premi asuransi dan biaya ditambah setiap penambahannya akan selalu ditagih untuk sebulan penuh dan bagian manapun dari satu bulan akan dihitung sebagai satu bulan penuh.

40.2 Terlepas dari hal tersebut di atas, Perseroan akan berhak, kapanpun, untuk meminta pemindahan Barang yang diterima untuk penyimpanan sebelum daluarsa jangka waktu penyimpanan yang telah disetujui, tanpa harus memberikan Pelanggan jangka waktu pemberitahuan apapun, apabila dalam pertimbangan Perseroan terdapat alasan penting untuk melakukan itu. Alasan penting harus, antara lain, dianggap ada apabila:

- (a) Pelanggan gagal untuk mentaati satu atau lebih ketentuan dari Ketentuan Ekspedisi dan Pergudangan;
- (b) nampak bahwa karena keberadaan Barang, Kerugian terhadap barang lainnya, pada tempat penyimpanan atau perlengkapan atau bahaya atau terhadap Entitas(-entitas) manapun yang dikhawatirkan;
- (c) apabila Barang mudah rusak atau besar kemungkinan memiliki perubahan yang melekat yang atas pertimbangan Perseroan akan mengakibatkan penurunan nilai

instructions for the prevention of such events.

40.3 The Customer shall remain liable for payment of the Fee, including warehouse rent plus any increases therein up to and including the date of the removal of the Goods.

#### **41. Fees, Rates and Payment Terms**

41.1 The Fees including warehouse rent plus increases therein, if any, and all other amounts due and owing to the Company by the Customer on any account whatsoever, including but not limited to insurance premium and cost plus increases therein if any (if the Goods have been insured through the Company), rent, disbursements, remunerations for storage and delivery, outlays and charges for work done or to be done, the cost of any clearance work and the like during or after a fire and all extraordinary expenses, extra wages whatsoever will be payable by the Customer within fourteen (14) days from the date of invoice for such amounts or upon demand by the Company.

41.2 The Fees and all other applicable costs and all Agreements between the Company and the Customer regarding rates and remunerations for Services will be subject to the wages and charges imposed by the relevant authorities (where applicable) on the Services rendered by the Company in force at the time the Agreement was concluded. In the event that there is an increase in the said wages and charges imposed by such authorities,

Barang dan Pelanggan telah gagal untuk memberikan instruksi untuk mencegah kejadian tersebut.

40.3 Pelanggan akan tetap bertanggungjawab atas pembayaran Biaya, termasuk sewa gudang ditambah setiap penambahannya sampai dengan dan termasuk tanggal pemindahan Barang.

#### **41. Biaya, Kurs dan Ketentuan Pembayaran**

41.1 Biaya termasuk sewa gudang ditambah penambahannya, apabila ada, dan seluruh jumlah lainnya yang terhutang dan jatuh tempo kepada Perseroan oleh Pelanggan mengenai hal apapun juga, termasuk namun tidak terbatas pada premi asuransi dan biaya ditambah penambahannya apabila ada (apabila Barang telah diasuransikan melalui Perseroan), sewa, pengeluaran, penggantian untuk penyimpanan dan pengiriman, pendanaan dan biaya untuk pekerjaan yang telah selesai atau akan diselesaikan, biaya pekerjaan perizinan apapun dan yang serupa selama atau setelah kebakaran dan seluruh pengeluaran luar biasa, upah tambahan apapun akan dibayarkan oleh Pelanggan dalam empat belas (14) hari dari tanggal faktur dari jumlah tersebut atau setelah diminta oleh Perseroan.

41.2 Biaya dan seluruh biaya yang berlaku lainnya dan seluruh Perjanjian antara Perseroan dan Pelanggan mengenai kurs dan penggantian untuk Jasa akan tunduk pada upah dan tagihan yang dikenakan oleh lembaga yang berwenang (apabila berlaku) pada Jasa yang diberikan oleh Perseroan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani. Dalam hal terdapat peningkatan upah dan tagihan tersebut yang dikenakan oleh

the rates and remunerations which have been agreed upon will be adjusted proportionately and become effective immediately.

41.3 Unless otherwise expressly agreed upon, the agreed rates for storage will be based on the customary method of stacking the Goods. If at the Customer's request, or owing to the condition of the Goods, the customary method is departed from, and increase in the rates will be effected in proportion to the additional floor space occupied as compared with that for the normal stacking of the Goods.

41.4 All payments by the Customer will be made without any deduction, discount or rebate whatsoever and payment shall not be withheld or deferred on account of any claim or offset.

## **42. Sale or Disposal of the Goods**

42.1 Without prejudice to the provisions of Clause 40 "Removal of the Goods" of the Warehousing Conditions hereof, the Company shall be entitled to sell the Goods:

(a) if the Customer fails to remove the Goods given to the Company for storage when requested by the Company to do so;

(b) if the Customer fails to pay any amount owed by it to the Company, without prejudice to the Company's right to satisfy its lien.

42.2 The Company shall be entitled to sell or dispose of all non-perishable Goods upon giving 14 days' notice in writing to the Customer. The

lembaga tersebut, kurs dan penggantian yang telah disepakati akan disesuaikan secara proporsional dan menjadi berlaku dengan segera.

41.3 Kecuali disepakati sebaliknya dengan tegas, kurs untuk penyimpanan yang telah disepakati akan didasarkan pada cara metode penumpukan Barang yang menjadi kebiasaan. Apabila atas permohonan Pelanggan, atau diakibatkan keadaan Barang, metode yang menjadi kebiasaan terlepas dari, dan peningkatan kurs akan diberlakukan proporsional dengan tambahan ruang lantai yang ditempati sebagaimana dibandingkan dengan penumpukan Barang secara umum.

41.4 Seluruh pembayaran oleh Pelanggan akan dilakukan tanpa potongan, diskon atau pengurangan apapun juga dan pembayaran tidak akan dipotong atau ditangguhkan karena adanya tuntutan atau pengganti kerugian.

## **42. Penjualan atau Pembuangan Barang**

42.1 Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 40 "Pemindahan Barang" dari Ketentuan Pergudangan ini, Perseroan akan berhak untuk menjual Barang:

(a) apabila Pelanggan gagal memindahkan Barang yang diberikan kepada Perseroan untuk penyimpanan ketika diminta oleh Perseroan untuk melakukannya;

(b) apabila Pelanggan gagal untuk membayar setiap jumlah yang terhutang olehnya kepada Perseroan, tanpa mengurangi hak Perseroan untuk menebus hak gadainya.

42.2 Perseroan akan berhak untuk menjual atau membuang seluruh Barang yang tidak mudah rusak setelah memberikan 14 hari pemberitahuan

aforesaid 14 days' notice in writing shall not apply in respect of perishable Goods and the Company shall be entitled to exercise such rights of sale at any time at the Company's sole and absolute discretion. The sale shall be effected by auction or private contract or otherwise at the sole and absolute discretion of the Company.

42.3 All expenses connected with the sale and any other amounts owed by the Customer to the Company shall be recoverable from the proceeds of sale of the Goods.

secara tertulis kepada Pelanggan. Pemberitahuan tertulis 14 hari tersebut tidak akan berlaku sehubungan dengan Barang yang mudah rusak dan Perseroan akan berhak untuk melaksanakan hak jual tersebut kapan pun atas kebijaksanaan tunggal dan absolut dari Perseroan. Penjualan akan diberlakukan dengan lelang atau kontrak pribadi atau yang lainnya atas kebijaksanaan tunggal dan absolut dari Perseroan.

43.4 Seluruh pengeluaran sehubungan dengan penjualan dan setiap lainnya yang terhutang oleh Pelanggan kepada Perseroan akan dapat dipulihkan dari hasil penjualan Barang.